



**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH BAHAN PANGAN KOMUNITAS GUNA
PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

WAHYU EKO PURNOMO, S.I.P.
BRIGADIR JENDERAL TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Guna Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional”**.

Pada kesempatan ini, Penulis dengan penuh rasa hormat dan bangga mengutarakan terima kasih yang tulus kepada :

1. Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., selaku Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXV di Lemhannas RI tahun 2023;
2. Laksamana Muda TNI (Purn) Bambang Darjanto selaku Tutor Taskap yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan Taskap ini;
3. Tim Penguji Taskap, yang telah membantu menyempurnakan Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI;
4. Istri dan keempat anak saya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan PPSA XXIV;
5. Rekan-rekan PPSA XXIV Lemhannas RI, yang menjadi tempat diskusi dan berbagi pengetahuan.


Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan di bidang akademis, kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, koreksi serta

saran-saran yang konstruktif dari semua pihak akan selalu Penulis terima dengan senang hati.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran khususnya kepada Lemhannas RI, TNI maupun bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan ketahanan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah, petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua



Jakarta, 5 Oktober 2023

Penulis,

Wahyu Eko Purnomo, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Eko Purnomo, S.I.P
Pangkat : Brigadir Jenderal TNI
Jabatan : Kapoksahli Kodam XVIII/Kasuari
Instansi : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Alamat : Jl. Trikora Arfai no. 1 Manokwari Papua Barat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPSA) ke-24 tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 5 Oktober 2023

Penulis,



(Materai Rp 10.000,-)

Wahyu Eko Purnomo, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI


DAFTAR ISI

ISI	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	7
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	11
7. Umum.....	11
8. Peraturan dan Perundang-Undangan.....	11
9. Data dan Fakta.....	15
10. Kerangka Teoretis.....	29
11. Lingkungan Strategis.....	33
BAB III PEMBAHASAN.....	45
12. Umum.....	45
13. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Di Indonesia.....	45
14. Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Terhadap Perekonomian Nasional.....	55

15. Strategi Untuk Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan yang Berbasis Komunitas Guna Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.....	57
BAB IV PENUTUP	98
16. Simpulan.....	98
17. Rekomendasi.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

LAMPIRAN

1. Alur Pikir
2. Perhitungan AHP, IFAS, EFAS, Matriks dan Diagram SWOT
3. Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1	PERTUMBUHAN UMKM DI MASA PANDEMI.....	17
GAMBAR 2.2	KONTRIBUSI UMKM BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL TAHUN 2021	20
GAMBAR 2.3	DIAGRAM SISTEM AGROBISNIS	30
GAMBAR 2.4	MODEL KOLABORASI PENTAHELIX DALAM PENGEMBANGAN UMKM BAHAN PANGAN KOMUNITAS..	31



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	PENGELOMPOKAN UMKM MENURUT WORLD BANK.....	15
TABEL 2.2	PENGELOMPOKAN UMKM DI INDONESIA MENURUT UU RI NO. 20/2008 DAN PP NO. 7/2021.....	16
TABEL 2.3	KLASIFIKASI UMKM BAHAN PANGAN BERDASARKAN KBLI 2020.....	20
TABEL 2.4	JUMLAH UMKM BAHAN PANGAN BERBADAN HUKUM PADA TAHUN 2020.....	21
TABEL 2.5	JUMLAH SDM UMKM BAHAN PANGAN PADA TAHUN 2020...25	25
TABEL 2.6	PENCAPAIAN BANTUAN MODAL BAGI UMKM.....	27
TABEL 2.7	INDEKS PRODUKSI UMKM BAHAN PANGAN TAHUN 2022....28	28
TABEL 2.8	OUTPUT UMKM BAHAN PANGAN PADA TAHUN 2020.....	28
TABEL 3.1	MATRIKS ANALISIS FAKTOR STRATEGI INTERNAL (IFAS)...62	62
TABEL 3.2	MATRIKS ANALISIS FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL (EFAS)	66
TABEL 3.3	MATRIKS ANALISIS SWOT.....	67
TABEL 3.4	MATRIKS PENENTUAN TITIK KOORDINAT KUADRAN.....	68
TABEL 3.5	KOMPONEN IMPLEMENTASI STRATEGI PERTAMA.....	76
TABEL 3.6	KOMPONEN IMPLEMENTASI STRATEGI KEDUA.....	83
TABEL 3.7	KOMPONEN IMPLEMENTASI STRATEGI KETIGA.....	90
TABEL 3.8	KOMPONEN IMPLEMENTASI STRATEGI KEEMPAT.....	97



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 2.1 RANTAI PRODUKSI KPBS PANGALENGAN.....	23
GRAFIK 2.2 MASALAH KEUANGAN YANG DIHADAPI OLEH UMKM.....	24
GRAFIK 2.3 MASALAH NON-KEUANGAN YANG DIHADAPI OLEH UMKM.	24
GRAFIK 3.1 DIAGRAM ANALISIS SWOT	68



DAFTAR SINGKATAN

Bappenas	: Badan Perencanaan Nasional
EFAS	: <i>External Strategic Factor Analysis</i>
IFAS	: <i>Internal Strategic Factor Analysis</i>
IPTEK	: Ilmu pengetahuan dan teknologi
IT	: <i>Information technology</i> (teknologi informasi)
Keppres	: Keputusan Presiden
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
LPDB-KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM
LPNK	: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
PT.	: Perseroan Terbatas
SWOT	: <i>Strengths</i> (kekuatan), <i>Weaknesses</i> (kelemahan), <i>Opportunities</i> (peluang) and <i>Threats</i> (ancaman)
TAHG	: Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan
Tannas	: Ketahanan Nasional
TI	: Teknologi informasi
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU RI	: Undang-Undang Republik Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia merujuk pada keadaan yang dinamis dari seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan mencakup kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Tannas melibatkan keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (TAHG) dari dalam maupun luar, dengan tujuan untuk menjaga identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta mencapai tujuan nasionalnya.¹ Tannas diartikan sebagai kondisi kehidupan nasional yang harus dijaga secara terus-menerus dan sinergis dari tingkat pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, hingga tingkat nasional, dengan menggunakan keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional.² Berbagai strategi yang dicanangkan dalam mewujudkan kondisi tersebut diimplementasikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia serta tidak terlepas dari perkembangan TAHG yang telah, sedang maupun berpotensi terjadi di kemudian hari.

Salah satu bentuk tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah disparitas ekonomi. Disparitas ekonomi merupakan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan antara kelompok atau wilayah yang berbeda dalam suatu negara. Disparitas ekonomi dapat memicu ketidakadilan sosial yang dapat mengancam stabilitas politik dan sosial suatu negara. Ketimpangan ekonomi yang ekstrem dapat memicu krisis ekonomi dan keuangan yang berpotensi memicu inflasi, deflasi, depresiasi mata uang, atau bahkan resesi ekonomi. Disparitas ekonomi juga dapat memperburuk kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan, sehingga menyebabkan masalah kesehatan dan pendidikan yang tidak merata dan dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja dan kualitas

¹ Lemhannas RI. 2023. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Hal. 45

² *Ibid.*

sumber daya manusia suatu negara. Selain itu, ketimpangan ekonomi yang signifikan dapat memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem ekonomi yang ada, dan dapat memicu protes, demonstrasi, atau bahkan kerusuhan sosial yang dapat mengganggu ketertiban nasional. Dalam jangka panjang, disparitas ekonomi yang terus membesar dapat mengancam keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara.

Disparitas atau kesenjangan ekonomi di Indonesia masih menjadi isu yang penting untuk dibahas. Berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), pada pengukuran bulan September 2022, indeks gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan, mencapai angka 0,381.³ Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun mengalami penurunan sebanyak 0,003 poin dibandingkan pengukuran pada bulan Maret 2022, namun tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan pengukuran bulan September tahun 2021. Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada bulan September 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 12,36% atau mencapai 14.382.950 jiwa.⁴ Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 41.850 orang (0,24%) jika dibandingkan pada pengukuran bulan Maret 2022.⁵ Disparitas ekonomi juga terlihat dari sektor pekerjaan. Data dari BPS menunjukkan bahwa sektor informal masih menjadi sektor pekerjaan yang paling banyak ditemukan di Indonesia, dengan persentase mencapai 58,0% dari total tenaga kerja.⁶ Sementara itu, sektor formal hanya mencapai 42,0%⁷ dari total tenaga kerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa akses ke pekerjaan yang layak masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mengurangi disparitas ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan pemerataan ekonomi sebagai sasaran dalam perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,

³ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan stabilitas sosial yang kokoh. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh untuk mewujudkan pemerataan ekonomi adalah pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis komunitas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan populasi sebesar 270.203.917 penduduk⁸ yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras dan golongan. Setiap kelompok masyarakat tersebut membentuk komunitas yang memiliki karakteristik khas jika dibandingkan dengan komunitas masyarakat pada umumnya di negara lain yaitu kebiasaan untuk hidup bersama dan gotong royong. Gotong royong merujuk pada semangat untuk bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Keunikan tersebut merupakan potensi yang besar manakala dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor ekonomi dan dapat diaplikasikan dengan membentuk usaha bersama berbentuk UMKM antara anggota komunitas yang memiliki kepentingan yang sama dalam suatu bidang tertentu. Untuk mempercepat pemerataan ekonomi pada sektor UMKM ini, maka perlu dipilih komoditas usaha yang cenderung stabil dari sisi *demand*. Komoditas yang menjadi kebutuhan dasar umat manusia yang harus dipenuhi setiap saat adalah komoditas bahan pangan.

UMKM bahan pangan berbasis komunitas memiliki potensi keuntungan yang besar, baik untuk pengusaha maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Pertama, dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan teknik pengolahan tradisional yang dimiliki oleh komunitas, UMKM bahan pangan berbasis komunitas dapat menghasilkan produk yang unik dan berkualitas, yang dapat menarik minat pasar lokal maupun internasional. Kedua, UMKM bahan pangan berbasis komunitas juga dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal yang memiliki keterampilan dalam pengolahan pangan tradisional, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, UMKM bahan pangan berbasis

⁸ Badan Pusat Statistik. 2020. *Sensus Penduduk 2020*. Dipetik Mei 3, 2023, dari Badan Pusat Statistik: <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>

komunitas dapat membantu meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Ketiga, UMKM bahan pangan berbasis komunitas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerataan ekonomi. Dengan membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal, UMKM bahan pangan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, UMKM bahan pangan berbasis komunitas juga dapat membantu memperkuat pasar lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri.

Dilatar belakangi oleh besarnya potensi manfaat UMKM bahan pangan berbasis komunitas dalam mendukung pemerataan ekonomi, ditambah dengan adanya keinginan untuk mempertanggung jawabkan ketahanan nasional terutama pada gatra ekonomi, maka penulis tertarik untuk menyusun Taskap dengan judul **“Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Guna Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional.”** Taskap ini diharapkan dapat melahirkan rekomendasi bagi para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan terkait dengan pemerataan ekonomi dan penguatan ketahanan nasional, terutama pada gatra ekonomi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Taskap ini adalah bagaimana mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi dalam rangka mendukung ketahanan nasional? Adapun yang menjadi pertanyaan kajian adalah :

- a. Bagaimana perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia ?
- b. Bagaimana pengaruh usaha mikro, kecil dan menengah bahan pangan terhadap perekonomian nasional ?
- c. Bagaimana mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bahan pangan yang berbasis komunitas guna pemerataan ekonomi dalam rangka mendukung ketahanan nasional ?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

b. Tujuan

Sebagai sumbangan pikiran bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam merumuskan berbagai kebijakan, khususnya terkait pengembangan UMKM bahan pangan yang berbasis komunitas serta pemerataan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini dibatasi pada strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah bahan pangan yang difokuskan pada komunitas masyarakat di daerah tertinggal guna pemerataan ekonomi dalam rangka mendukung ketahanan nasional.

b. Sistematika

Berbagai rumusan masalah di atas akan dibahas dalam 4 (empat) bab. Adapun gambaran dari masing-masing bab dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bab I adalah Pendahuluan, bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan serta pengertian-pengertian.
- 2) Bab II adalah Landasan Pemikiran, bab ini akan membahas berbagai landasan pemikiran yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, kerangka teoretis, data dan fakta yang relevan serta perkembangan lingkungan strategis.
- 3) Bab III adalah Pembahasan, bab ini akan menganalisis berbagai data yang telah dikumpulkan serta menjawab berbagai pertanyaan

kajian yang telah dirumuskan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- 4) Bab IV adalah Penutup, bab ini akan membahas simpulan dari hasil analisis yang dilakukan dan jawaban atas berbagai pertanyaan kajian dengan disertai saran kepada pihak-pihak terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) and *Threats* (ancaman) atau yang lebih dikenal dengan analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan dengan membandingkan antara faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sehingga didapatkan kemungkinan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁹ Model analisis ini dikembangkan pada tahun 1960 oleh Emund P. Learned, C. Roland Christensen, Kenneth Anderws, dan William D. Book dalam buku mereka yang berjudul Kebijakan Bisnis, Teks dan Kausalitas.¹⁰ Analisis SWOT membandingkan antara faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threats*). Terdapat 3 (tiga) tahapan yang paling umum dilakukan dalam melaksanakan analisis SWOT¹¹ :

- 1) Identifikasi terhadap faktor internal dengan menggunakan matriks *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) dan bertujuan mencermati serta menganalisis faktor-faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan.
- 2) Identifikasi terhadap faktor eksternal dengan menggunakan matriks *External Factors Analysis Summary* (EFAS) dan bertujuan

⁹ Rangkuti, Freddy. 2019. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 19-20

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

mencermati serta menganalisis faktor-faktor internal suatu organisasi / lembaga yang terdiri dari peluang dan ancaman.

- 3) Proses perumusan strategi dengan membandingkan hasil perhitungan pada IFAS dan EFAS, menempatkannya dalam diagram analisis SWOT, lalu merumuskan strategi terbaik berdasarkan hasil penempatan koordinat pada diagram. Terdapat 4 (empat) kemungkinan kategori strategi yang bisa didapatkan dari proses ini yaitu : Strategi SO (*Strengths – Opportunities*); Strategi ST (*Strengths – Threats*); Strategi WO (*Weaknesses – Opportunities*); serta Strategi WT (*Weaknesses – Threats*).

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Moleong studi kasus adalah : “studi yang berusaha memahami isu-isu yang rumit atau objek dan dapat memperluas pengalaman atau menambah kekuatan terhadap apa yang telah dikenal melalui hasil penelitian yang lalu”¹². Pendekatan ini dipilih penulis dengan pertimbangan bahwa studi kasus menekankan pada rincian analisis-analisis kontekstual tentang sejumlah kecil kejadian atau kondisi dan hubungan-hubungan yang ada, namun hasil rekomendasinya dapat diimplementasikan terhadap kasus serupa yang terjadi pada tempat, waktu dan konteks berbeda. Dengan dipilihnya pendekatan studi kasus, maka penulis dapat mengkaji UMKM bahan pangan yang telah ada, lalu merumuskan strategi untuk mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas lainnya serta membentuk UMKM bahan pangan komunitas yang baru sehingga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan serta pembangunan ketahanan nasional.

6. Pengertian.

a. Agrobisnis / Agribisnis

Dalam arti sempit diartikan sebagai perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam arti

¹² Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

luas, agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian dalam arti luas (usaha tani, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*).¹³

b. **Daerah Tertinggal.**

Daerah Tertinggal adalah daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.¹⁴

c. **Komunitas**

Sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan kepentingan atau nilai-nilai.¹⁵

d. **Masukan (*Input*).**

Sumber daya yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis UMKM yang meliputi sumber daya bahan (*material*), alat (*machine*), manusia (*man*), dan biaya (*money*).¹⁶

e. **Pangan**

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam

¹³ Gunawan, 2013 dalam Arifin, dan Muhammad Arsyad Biba, *Op. Cit.*

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, Pasal 1

¹⁵ Kertajaya Hermawan dalam Suardi, dan Syarifuddin. 2015. "Peran Ganda Istri Komunitas Petani." *Jurnal Equilibrium* III (1): 10-18.

¹⁶ David, Fred R. 2016. *Manajemen Strategik : Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing - Konsep*. Edisi 15. Disunting oleh Stefanus Rahoyo. Dialihbahasakan oleh Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat.

proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁷

f. **Pangan Olahan**

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁸

g. **Pengeluaran (*Output*)**

Produk UMKM bahan pangan yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan atau produksi / proses (*process*) terhadap masukan (*input*).¹⁹

h. **Proses (*Process*)**

Kegiatan produksi untuk mengubah / mentransformasi masukan (*input*) menjadi pengeluaran (*output*).²⁰

i. **UMKM Bahan Pangan Komunitas**

Usaha ekonomi produktif berskala mikro, kecil dan menengah dengan fokus usaha pada produksi dan pemasaran produk olahan bahan pangan yang melibatkan partisipasi aktif setiap komponen komunitas lokal dalam semua tahapan kegiatan perekonomiannya.²¹

j. **Usaha Besar**

Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²²

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pasal 1

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ David, Fred R. *Op. Cit.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Diolah Penulis dari berbagai referensi

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

k. **Usaha Kecil**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).²³

l. **Usaha Menengah**

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).²⁴

m. **Usaha Mikro**

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁵

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, sektor UMKM memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi suatu negara. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, terutama pada sektor bahan pangan berbasis komunitas. Agar dapat mengatasi tantangan tersebut, maka perlu dibahas beberapa landasan pemikiran yang menjadi pijakan dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Pertama-tama, peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam menciptakan pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Selanjutnya, data dan fakta yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengembangan strategi. Kerangka teoretis juga menjadi landasan yang krusial dalam menyusun kerangka pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Terakhir, perkembangan lingkungan strategis sebagai landasan penting perencanaan dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas.

8. Peraturan dan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menetapkan kerangka hukum yang penting untuk memastikan keamanan pangan, perlindungan konsumen, dan pengembangan UMKM di sektor pangan. Salah satu poin penting dalam UU RI tersebut adalah penekanan pada pemenuhan pangan yang berkelanjutan dan beragam sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3. Selain itu, Undang-Undang Pangan juga mencakup persyaratan keamanan dan kualitas pangan yang ketat sebagaimana dijelaskan dalam Bab VII tentang Keamanan Pangan.

Dalam konteks strategi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, UU RI nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas yang berkelanjutan, aman, dan berkualitas. Dengan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Pangan, UMKM bahan pangan komunitas dapat berkontribusi secara signifikan dalam pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional melalui peningkatan produksi, pemasaran, dan konsumsi pangan lokal yang bervariasi dan berkualitas.

b. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

UU RI 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan UU yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia, termasuk UMKM yang bergerak di sektor bahan pangan berbasis komunitas. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang tersebut adalah upaya pemerintah untuk memberikan akses yang lebih mudah terhadap permodalan, pendampingan, dan pendidikan bagi UMKM sebagaimana dijelaskan dalam pasal 15, 19 dan 25. UU ini juga menekankan peningkatan kapasitas dan keterampilan pengusaha UMKM yang dijelaskan dalam pasal 4. Selanjutnya, Undang-Undang UMKM juga menekankan pentingnya pemberdayaan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya yang dijelaskan dalam Bab VII tentang Kemitraan.

Dalam konteks strategi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, UU RI 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas yang meliputi perlindungan, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM serta akses terhadap permodalan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas. Melalui strategi pengembangan yang berbasis pada Undang-Undang ini, UMKM bahan pangan komunitas dapat tumbuh dan berkembang secara

berkelanjutan, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional.

c. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan landasan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses, perlindungan hukum, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk UMKM yang bergerak di sektor bahan pangan komunitas. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan dan pemberian fasilitas bagi UMKM sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2. PP ini juga menekankan perlindungan hukum bagi UMKM, termasuk UMKM bahan pangan komunitas meliputi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa yang adil dan efektif sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, Bagian Kedua, Paragraf 1. Selanjutnya, PP ini juga mendorong pemberdayaan UMKM melalui dukungan dalam hal penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas produk yang dijelaskan dalam Pasal 139.

Dalam konteks strategi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Peraturan ini memberikan kemudahan akses pembinaan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan melalui dukungan dalam pengembangan kapasitas. Dengan mematuhi ketentuan dalam PP ini, UMKM bahan pangan komunitas dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional melalui peningkatan produksi, pemasaran, dan kualitas produk bahan pangan lokal.

d. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024**

Konsep ekonomi hijau diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagai konsep perekonomian yang menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Berdasarkan pada Lampiran 1 (Narasi) RPJMN, ekonomi hijau mengusung visi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan masa depan. Dalam konteks ini, pengembangan UMKM dalam sektor bahan pangan komunitas merupakan katalis dalam mewujudkan ekonomi hijau karena pengembangannya dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti penggunaan sumber daya alam yang bijak, efisiensi energi, dan pengurangan limbah.

Pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam paradigma ekonomi hijau dapat memberikan dampak ganda. Di satu sisi, sektor ini memiliki potensi untuk memberdayakan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal, yang secara keseluruhan akan berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan nasional. Di sisi lain, pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dengan pendekatan ekonomi hijau dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian ketahanan nasional dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dan pemerataan ekonomi, pengembangan sektor ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

9. Data dan Fakta

a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha yang memiliki skala kecil. Jenis usaha yang tergolong sebagai UMKM dapat dengan mudah ditemukan sehari-hari seperti toko kelontong, warung makan, usaha kerajinan, berbagai jenis jasa, dan sejenisnya. Secara esensi, UMKM umumnya merujuk pada usaha produktif yang dimiliki dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai usaha dalam skala kecil atau mikro. Dalam konteks ini, UMKM mencakup kategori usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dalam hal ini, UMKM dapat didefinisikan sebagai usaha yang memenuhi kriteria tersebut. World Bank mengistilahkan UMKM sebagai MSMEs yang merupakan singkatan dari *micro, small and medium enterprises*.²⁶ Adapun kriteria dari masing-masing unit usaha tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pengelompokan UMKM Menurut World Bank²⁷

	MICRO ENTERPRISES	SMALL ENTERPRISES	MEDIUM ENTERPRISES
Jumlah Karyawan	< 10 orang	< 30 orang	Maksimal 300 orang
Total Aset	≤ \$100 Ribu	≤ \$3 Juta	Hingga \$15 Juta
Penjualan Tahunan	≤ \$100 Ribu	≤ \$3 Juta	Hingga \$15 Juta

Di Indonesia, kriteria UMKM diatur melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Kedua peraturan tersebut memiliki perbedaan dalam pengelompokan UMKM yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

²⁶ International Finance Corporation of World Bank Group. 2017. *MSME Finance Gap: Assessment Of The Shortfalls And Opportunities In Financing Micro, Small And Medium Enterprises In Emerging Markets*. Laporan Asesmen, Washington: International Finance Corporation.

²⁷ Diolah dari *Ibid*.

Tabel 2.2 Pengelompokan UMKM di Indonesia Menurut UU RI No. 20/2008 dan PP No. 7/2021²⁸

INDIKATOR	UU NO 20/2008	PP NO 7/2021
Kriteria Pengelompokan	Berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan	Berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan
Kekayaan Bersih atau Modal Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro: ≤Rp50 Juta - Kecil: > Rp50 Juta hingga Rp500 Juta - Menengah: > Rp500 Juta hingga Rp10 Miliar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro: ≤ Rp1 Miliar - Kecil: > Rp1 Miliar hingga Rp5 Miliar - Menengah: > Rp5 Miliar hingga Rp10 Miliar
Penjualan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro: ≤ Rp300 Juta - Kecil: > Rp300 Juta hingga Rp2,5 Miliar - Menengah: > Rp2,5 Miliar hingga Rp50 Miliar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mikro: ≤ Rp2 Miliar - Kecil: > Rp2 Miliar hingga Rp15 Miliar - Menengah: > Rp15 Miliar hingga Rp50 Miliar

UMKM memiliki ciri dan karakteristik yang membedakannya dengan usaha besar. Barringer dan Ireland menjelaskan beberapa karakteristik tersebut antara lain kepemilikan tunggal atau keluarga, skala operasional yang terbatas, sumber daya yang terbatas, kurangnya akses ke permodalan yang memadai, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. UMKM juga cenderung memiliki hubungan yang erat dengan komunitas lokal dan berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal.²⁹ Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) juga menambahkan beberapa karakteristik lain dari UMKM yaitu: belum memiliki standar kualitas; terdapat keterbatasan dalam desain produknya; terdapat keterbatasan dalam jenis produknya; kapasitas dan daftar harga produknya terbatas; terdapat kekurangan dalam standar bahan baku; serta tidak ada jaminan kontinuitas produksi.³⁰

b. Kelebihan UMKM Dibandingkan Dengan Usaha Besar

Selama periode pandemi COVID-19 yang melanda dunia, sektor yang terdampak tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi

²⁸ Diolah dari UU RI No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021

²⁹ Barringer, Bruce R., dan R. Duane Ireland. 2012. *Entrepreneurship : Successfully Launching New Ventures, 4th Edition*. Boston: Pearson.

³⁰ Bank Indonesia & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia & LPPI.

dimana hampir semua jenis usaha mengalami penurunan, termasuk UMKM. Namun, kelompok usaha UMKM justru dianggap mampu bertahan bahkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BRI *Research Institute*, UMKM sempat mengalami penurunan volume produksi pada saat pandemi, namun mengalami kenaikan harga jual dan kegiatan investasi. Ditinjau dari sektor usaha, Indeks Aktivitas Bisnis (IAB) hampir setiap sektor mengalami penurunan pada masa pandemi, kecuali industri pengolahan dimana UMKM bahan pangan termasuk di dalamnya.



Gambar 2.1 Pertumbuhan UMKM di Masa Pandemi³¹

Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Partomo, Rachman, Kadeni dan Srijani, ketahanan UMKM terhadap pandemi disebabkan oleh beberapa keunggulan UMKM yang tidak dimiliki oleh usaha besar meliputi³²:

³¹ BRI Research Institute. 2023. *Indeks Bisnis UMKM Q4-2022 dan Ekspektasi Q1-2023 Di Tengah Kekhawatiran Resesi, Bisnis UMKM Tetap Melaju & Tangguh*. Laporan Riset Ekonomi Periodik, Jakarta: BRI Research Institute.

³² Dalam Khairin, Fibriyani N., Anisa Kusumawardani, Yoremia L. Ginting, dan M. Abadan Syakura. 2021. *UMKM Tangguh: Digitalisasi dan Transformasi Hijau*. Surabaya: Pustaka Aksara.

- 1) Mudahnya Penerapan Inovasi Teknologi Dalam Hal Pengembangan Produk
- 2) Hubungan Kemanusiaan yang Akrab di Dalam Perusahaan Kecil
- 3) Fleksibilitas dan Kemampuan Menyesuaikan Diri Terhadap Kondisi Pasar yang Berubah Dengan Cepat Dibandingkan Dengan Perusahaan Skala Besar yang Pada Umumnya Birokratis
- 4) Terdapat Dinamisme Manajerial dan Peranan Kewirausahaan
- 5) Mempunyai Pasar Usaha Tersendiri
- 6) Mampu Memberdayakan Sumber Daya Lokal, Termasuk Limbah Hasil Produksi Usaha Lain

c. **Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Nasional**

UMKM, yang merupakan sekelompok usaha dengan jumlah yang signifikan, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), secara umum, UMKM memiliki peran berikut dalam perekonomian: sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi; sebagai penyedia lapangan kerja; sebagai pemain kunci dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta memberikan kontribusi terhadap neraca pembayaran.³³

Senada dengan pernyataan dari Kemenkop UKM, *Asian Development Bank* menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam restrukturisasi industri yang disebabkan oleh beberapa alasan³⁴:

- 1) UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat daripada perusahaan besar, dan dalam jangka panjang, UMKM dapat menyumbang sebagian besar lapangan kerja secara keseluruhan.
- 2) UMKM dapat membantu dalam restrukturisasi dan pengurangan birokrasi perusahaan besar yang dimiliki oleh pemerintah dengan


³³ Khairin, *et.al.*, *Op.Cit.*

³⁴ *Ibid.*

memungkinkan mereka untuk melepaskan atau menjual divisi non-inti dan menyerap tenaga kerja yang berlebihan.

- 3) UMKM memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam menyediakan jasa dan memproduksi berbagai variasi barang yang dibutuhkan oleh konsumen.
- 4) UMKM meningkatkan daya saing pasar dan mencegah dominasi posisi monopoli oleh perusahaan besar.
- 5) UMKM berperan sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan inovasi. UMKM juga memberikan kontribusi penting dalam penyediaan layanan kepada komunitas masyarakat serta berperan dalam program pengembangan regional.

Tambahan juga menambahkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).³⁵ Seluruh pernyataan tersebut terbukti dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di bawah ini yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang signifikan, tidak hanya sebagai penopang perekonomian tetapi juga dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.



Gambar 2.2 Kontribusi UMKM Bagi Perekonomian Nasional Tahun 2021³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ BPS dalam Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *KUMKM Dalam Angka*. Diakses 27 Juni, 2023. <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>.

d. **Kondisi UMKM Bahan Pangan Komunitas Saat Ini**

Jika mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, UMKM bahan pangan yang menjadi fokus Taskap ini diklasifikasikan sebagai industri pengolahan (Kode C) dengan sub-klasifikasi industri makanan (Kode C10) dan industri minuman (Kode C11).³⁷ Secara spesifik, unit usaha yang termasuk UMKM bahan pangan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi UMKM Bahan Pangan Berdasarkan KBLI 2020³⁸

KLASIFIKASI	SUB-KLASIFIKASI	TURUNAN
C: Industri Pengolahan	10: Industri Makanan	101: Industri pengolahan dan pengawetan daging
		102: Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air
		103: Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran
		104: Industri minyak dan lemak nabati dan hewani
		105: Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim
		106: Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati
		107: Industri makanan lainnya
	11: Industri Minuman	110: Industri minuman

Berdasarkan klasifikasi tersebut, jumlah UMKM yang bergerak di bidang pengolahan bahan pangan dan telah berbadan hukum berdasarkan data dari BPS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah UMKM Bahan Pangan Berbadan Hukum Pada Tahun 2020³⁹

BIDANG USAHA	SKALA USAHA			TOTAL UMKM
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	
Industri Makanan (KBLI C10)	1.468.120	50.804	6.677	1.525.601
Industri Minuman (KBLI C11)	91.243	2.042	586	93.871

Khusus untuk UMKM bahan pangan yang berbasis komunitas, jumlahnya di Indonesia masih sangat sedikit atau setidaknya sangat minim terhadap *exposure*. Salah satu contoh model UMKM bahan

³⁷ Lembaga OSS - Kementerian Investasi / BKPM. 2021. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Diakses 26 Juni, 2023. <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>.

³⁸ Diolah dari *Ibid*.

³⁹ Badan Pusat Statistik. 2020. *Tabel Dinamis*. Diakses 29 Juni, 2023. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>.


pangan berbasis komunitas adalah komunitas pengusaha susu dan produk olahan susu di wilayah Pangalengan Provinsi Jawa Barat yang beroperasi di bawah keanggotaan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS). KPBS Pangalengan memiliki peran krusial dalam menghubungkan peternak susu mulai dari skala kecil hingga skala besar di Pangalengan dengan pasar. Mereka beroperasi dalam sebuah sistem rantai nilai produk susu, mulai dari peternak hingga konsumen. Selain itu, KPBS Pangalengan juga memiliki model bisnis yang khas, dengan fokus pada inklusivitas pengusaha skala kecil.

Rantai produk susu KPBS Pangalengan (proses inti) dimulai dari peternak susu KPBS Pangalengan sebagai produsen susu segar. KPBS Pangalengan kemudian menyediakan logistik dan layanan yang dibutuhkan oleh peternak susu untuk memproduksi susu dengan nyaman. Sebagai *intermediary* antara peternak dengan konsumen, KPBS Pangalengan melakukan Pemrosesan Susu Tahap 1 atau PS1 KPBS Pangalengan dan pengolahan susu segar (Industri Pengolahan Susu, Pemrosesan Susu Tahap 2 atau PS2 KPBS Pangalengan). Dari proses tersebut, kemudian susu hasil olahan didistribusikan ke berbagai pembeli seperti industri rumah tangga, distributor dan eksportir, pedagang grosir, pengecer serta hotel, restoran, dan kafe atau konsumen akhir. Pihak-pihak utama dalam proses inti susu ini meliputi peternak susu, KPBS Pangalengan, Industri Pengolahan Susu (FFI dan Ultrajaya), industri rumahan dan konsumen akhir.⁴⁰

Pengolahan susu tidak hanya dilakukan di area KPBS Pangalengan. Masyarakat sekitar KPBS Pangalengan memiliki kreativitas tinggi dalam mengolah makanan berbahan dasar susu. Di Pangalengan, terdapat industri rumahan yang memproduksi berbagai jenis makanan seperti permen karamel, dodol susu, noga susu, dan kerupuk susu. Semua industri rumahan ini menjalin kemitraan dengan KPBS, di mana KPBS membantu menyediakan pasokan susu untuk

⁴⁰ Ramadanti, Annisa, Arief Daryanto, dan Sukardi. 2017. "The Dairy Value Chain, Inclusive Business Model, and Inclusiveness Improvement of Southern Bandung Dairy (KPBS) Pangalengan." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 14 (3): 240-249. doi:<http://dx.doi.org/10.17358/jma.14.3.240>.

memenuhi kebutuhan produksi mereka. Selain itu, KPBS juga memberikan kemudahan dalam hal pembayaran dengan sistem angsuran yang dilakukan pada akhir bulan. Dalam sehari, industri rumahan menerima pasokan susu sebanyak 1000 liter dari KPBS. Kemitraan antara KPBS dengan industri rumahan di sekitar Pangalengan telah terjalin sejak tahun 1985 hingga saat ini. Proses pengolahan permen karamel memakan waktu sekitar 7 jam, dodol susu 8 jam, noga susu 7 jam, dan kerupuk susu membutuhkan waktu 1 hari. Dalam sebulan, industri rumahan ini mampu memproduksi sekitar 4.000 Kg permen karamel, 1.500 Kg dodol susu, 300 Kg noga susu, dan 300 Kg kerupuk susu, dengan pemasaran hingga di luar Jawa Barat.⁴¹




Grafik 2.1 Rantai Produksi KPBS Pangalengan⁴²

Berdasarkan hasil kajian yang dikeluarkan Kementerian PPN / Bappenas RI, UMKM termasuk di dalamnya adalah UMKM bahan pangan masih menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan keuangan maupun persoalan non-keuangan yang menyebabkannya sulit untuk bisa menembus pasar global. Berbagai persoalan tersebut


⁴¹ Rosita, dan Thema Hanif Pratama. 2015. "Pengembangan Potensi Agrowisata (Studi Kasus Di KPBS Pangalengan, Bandung, Indonesia)." *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 12 (2): 1-9.

⁴² *Ibid.*

dialami oleh UMKM sebelum pandemi yang kemudian berdampak lebih besar memasuki masa pandemi. Hasil pengumpulan data dalam kajian tersebut dapat dijelaskan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 2.2 Masalah Keuangan yang Dihadapi Oleh UMKM⁴³



Grafik 2.3 Masalah Non-Keuangan yang Dihadapi Oleh UMKM⁴⁴

Agar didapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi UMKM bahan pangan baik yang bersifat komunitas maupun non-komunitas saat ini, maka data dikategorisasi berdasarkan unsur-unsur

⁴³ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2020. *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM - Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia*. Pengkajian Kebijakan, Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas RI.

⁴⁴ *Ibid.*

manajemen bisnis meliputi *input*, *process* dan *output* yang dimiliki oleh UMKM bahan pangan sesuai dengan tabel klasifikasi UMKM.

1) **Input**

Dalam teori manajemen strategis, *input* / sumber daya dalam bisnis setidaknya terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sumber daya manusia (*men*), sumber daya bahan baku (*materials*), sumber daya teknologi (mesin dan peralatan / *machines*) dan sumber daya keuangan (*money*).⁴⁵

a) **Sumber Daya Manusia (Men)**

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu kendala serius bagi UMKM bahan pangan di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, jumlah tenaga kerja UMKM bahan pangan di Indonesia saat ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah SDM UMKM Bahan Pangan Pada Tahun 2020⁴⁶

BIDANG USAHA	SKALA USAHA			TOTAL SDM
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	
Industri Makanan (KBLI C10)	2.825.736	388.117	989.066	4.202.919
Industri Minuman (KBLI C11)	173.659	12.934	83.397	269.990

Dari sisi kualitas, keterbatasan SDM yang dialami UMKM bahan pangan terjadi pada aspek-aspek yang memerlukan kualifikasi SDM tertentu seperti aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, pengendalian kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemenkop UKM, SDM UMKM bahan pangan yang telah

⁴⁵ David, Fred R. *Op. Cit.*

⁴⁶ *Ibid.*

berkualifikasi mahir di bidangnya masing-masing baru mencapai 69,27%.⁴⁷

b) **Sumber Daya Bahan Baku (*Materials*)**

Masalah bahan baku juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi UMKM bahan pangan di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kemenkop UKM Ari Anindya Hartika, persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku mengurangi produksi UMKM bahan pangan hingga 20,01% dan mempengaruhi 26,86% dari total UMKM bahan pangan pada tahun 2021.⁴⁸

c) **Sumber Daya Teknologi (Mesin dan Peralatan / *Machines*)**

Keterbatasan teknologi menjadi penghambat bagi para penggiat usaha UMKM bahan pangan. Berbeda dengan Negara-negara maju, UMKM bahan pangan di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Berdasarkan data dari Kemenkop UKM, sebanyak 66,67% UMKM bahan pangan melakukan kegiatan produksi dan operasinya menggunakan tenaga manusia (manual), kemudian diikuti oleh 29,69% pelaku UMKM bahan pangan yang sudah menggunakan teknologi sederhana dan hanya 3,64% saja UMKM bahan pangan yang menggunakan mesin otomatis. Keterbatasan teknologi di sebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai

⁴⁷ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2023. *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

⁴⁸ Putra, Dwi Aditya. 2021. *Kendala UMKM RI: Bahan Baku Impor dan Ongkos Logistik Mahal*. Diakses 28 Juni, 2023. <https://www.merdeka.com/uang/kendala-umkm-ri-bahan-baku-impor-dan-ongkos-logistik-mahal.html>.

perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.⁴⁹

d) **Sumber Daya Keuangan (*Money*)**

UMKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama pada aspek finansial antara lain modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat di perlukan untuk pertumbuhan *output* pada jangka panjang. Berdasarkan data dari Kemenkop UKM, fasilitas bantuan modal yang telah diakses oleh UMKM adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pencapaian Bantuan Modal Bagi UMKM⁵⁰

INDIKATOR	TAHUN			
	2018	2019	2020	2021
Realisasi KUR (Triliun Rupiah)	120,3	140,1	198,5	-
Posisi Kredit UMKM (Triliun Rupiah)	11,663	12,888	13,14	11,049
Persentase Kredit UMKM terhadap Total Kredit	19,27%	19,55%	19,67%	19,74%

Namun menurut Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kemenkop UKM (LPDB-KUMKM), akses permodalan tersebut paling banyak bergulir kepada usaha menengah. Adapun usaha mikro dan kecil seringkali terhambat oleh bentuk usaha yang bersifat informal dan tidak memiliki izin usaha sehingga kesulitan untuk mengakses fasilitas bantuan permodalan.⁵¹

2) **Process**

Aspek proses sangat berkaitan dengan pengoperasian teknologi yang dimiliki oleh UMKM bahan pangan sehingga berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas produksi.

⁴⁹ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Op. Cit.*

⁵⁰ Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *KUMKM Dalam Angka*. Diakses 27 Juni, 2023. <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>.

⁵¹ Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM. 2023. *LAKIP Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM 2022*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sebanyak 66,67% UMKM bahan pangan melakukan kegiatan produksi dan operasinya menggunakan tenaga manusia (manual), kemudian diikuti oleh 29,69% pelaku UMKM bahan pangan yang sudah menggunakan teknologi sederhana dan hanya 3,64% saja UMKM bahan pangan yang menggunakan mesin otomatis.⁵² Kemampuan produksi terindikasikan dari indeks produksi yang merupakan indikator siklus bisnis yang bertujuan untuk mengukur perubahan nilai tambah pada biaya faktor industri selama periode referensi tertentu. Adapun indeks produksi UMKM di Indonesia selama tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Indeks Produksi UMKM Bahan Pangan Tahun 2022⁵³

Bidang Usaha	Indeks Produksi
Industri Makanan (KBLI C10)	131,06
Industri Minuman (KBLI C11)	103,39

3) *Output*

Output dari seluruh siklus bisnis dapat diukur melalui penambahan nilai yang terjadi pada setiap tahapan proses. UMKM bahan pangan mengambil berbagai *input* seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk akhir yang siap dikonsumsi. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan seperti produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran. Indikator utama dari *output* yang dihasilkan adalah penambahan nilai, yang dapat dihitung sebagai selisih antara nilai *input* dan nilai *output*. Adapun *output* UMKM bahan pangan saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 *Output* UMKM Bahan Pangan Pada Tahun 2020⁵⁴

Skala Usaha	Nilai <i>Input</i> (Juta Rupiah)		Nilai <i>Output</i> (Juta Rupiah)		Nilai Tambah (Juta Rupiah)	
	Industri Makanan (KBLI C10)	Industri Minuman (KBLI C11)	Industri Makanan (KBLI C10)	Industri Minuman (KBLI C11)	Industri Makanan (KBLI C10)	Industri Minuman (KBLI C11)

⁵² Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. *Op. Cit.*

⁵³ Badan Pusat Statistik. 2020. *Tabel Dinamis*. Diakses 29 Juni, 2023. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>.

⁵⁴ Diolah dari *Ibid*.

Mikro	102.214.891	3.866.271	157.357.199	8.939.667	55.142.308	5.073.396
Kecil	33.057.626	120.683	45.421.230	241.051	12.363.604	120.368
Menengah	1.068.902.000	36.230.000	4.938.727.500	1.646.242.500	3.869.825.500	1.610.012.500

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Agrobisnis


Gunawan menjelaskan agrobisnis sebagai berikut :

Agrobisnis dalam arti sempit diartikan sebagai perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Dalam arti luas, agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mulai mata rantai produksi, pengolahan dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian dalam arti luas (usaha tani, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan) yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*profit oriented*)⁵⁵

Dengan kata lain, agrobisnis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan dari sebagian atau seluruh sektor agrobisnis yang terdiri dari sektor masukan (*input*), sektor produksi (*process*) dan sektor pengeluaran (*output*). Model agrobisnis yang ideal menuntut pembangunan pada sektor produksi, proses, distribusi dan pemasaran sehingga memerlukan strategi yang komprehensif dalam strateginya.

Teori agrobisnis dapat digunakan untuk menjelaskan kedudukan UMKM bahan pangan sebagai Agroindustri hilir, Agriniaga dan produsen serta pemasar produk Agrobisnis. Teori Agrobisnis juga dapat digunakan untuk menjelaskan kebutuhan UMKM di bidang pangan yang memiliki perbedaan dibandingkan UMKM yang bergerak di bidang lainnya.

⁵⁵ Arifin, dan Muhammad Arsyad Biba. *Op. Cit.*



Gambar 2.3 Diagram Sistem Agrobisnis⁵⁶

b. Teori Manajemen Strategis

Teori manajemen strategis memberikan pemahaman yang penting tentang pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional. Menurut Fred R. David, manajemen strategis merujuk pada proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya.⁵⁷ Teori ini mengidentifikasi tiga elemen penting dalam mengembangkan proses bisnis, termasuk dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas yaitu :

- 1) *Input*, merujuk pada semua sumber daya dan faktor yang diperlukan oleh UMKM bahan pangan komunitas. *Input* / sumber daya dalam suatu bisnis setidaknya terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu sumber daya manusia (*men*), sumber daya bahan baku (*materials*), sumber daya teknologi (mesin dan peralatan / *machines*) dan sumber daya keuangan (*money*).
- 2) *Process*, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh UMKM bahan pangan komunitas untuk mengolah *input* menjadi *output* yang bernilai. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti


⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ David, Fred R. *Op.Cit.*

produksi, pengemasan, pemasaran, distribusi, dan manajemen operasional.

- 3) *Output*, adalah hasil dari proses bisnis UMKM bahan pangan komunitas, yang meliputi produk bahan pangan berkualitas, jasa pelayanan yang memenuhi kebutuhan konsumen, serta kontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan pendapatan.

Selain ketiga elemen di atas, teori manajemen strategis juga menekankan pentingnya peran para pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna memastikan ketiga elemen tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Para pemangku kepentingan yang dimaksud dapat dijelaskan melalui konsep pentahelix model, yang mencakup lima komponen utama yaitu *academic* (akademisi), *business* (pelaku bisnis), *community* (masyarakat), *government* (pemerintah) dan *media*.⁵⁸ Setiap komponen ini memiliki peran dan interaksi yang saling terkait untuk mencapai hasil optimal dalam strategi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas.



Gambar 2.4 Model Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Bahan Pangan Komunitas⁵⁹

⁵⁸ Lindmark, Adam, Markus Nilsson-Roos, dan Elof Sturesson. 2009. *Difficulties of Collaboration for Innovation – A Study in The Öresund Region*. Tesis Magister Administrasi Bisnis, Lund: Lund University.

⁵⁹ Diolah dari *Ibid*.

c. Teori Strategi

Dalam bukunya *On War*, Carl von Clausewitz menggambarkan strategi sebagai penggunaan pertarungan langsung sebagai cara untuk melaksanakan perang. Agar dapat memenangkan perang, pemangku kepentingan strategis perlu memetakan dan mendefinisikan “tujuan” sebagai sasaran peperangan yang sejalan dengan maksud peperangan. Ia akan merancang jalannya peperangan, dan adanya “tujuan” tersebut akan memberikan gambaran mengenai apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapainya.⁶⁰ Arthur F. Lykke merumuskan suatu pendekatan strategi yang dapat diimplementasikan secara langsung. Menurut Lykke, strategi merupakan suatu rencana terpadu yang terdiri dari tujuan (*ends*), cara atau langkah-langkah (*ways*), dan sumber daya (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁶¹

Tujuan (*ends*) dalam strategi adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, tujuan strategis bisa meliputi peningkatan kualitas produk, ekspansi pasar, peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM, dan pemerataan ekonomi di komunitas. *Ways* atau langkah-langkah dalam strategi merujuk pada konsep atau pilihan yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan kualitas produk melalui peningkatan proses produksi, memperluas akses ke pasar melalui strategi pemasaran yang efektif, dan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait seperti petani lokal atau lembaga pendukung UMKM. *Means* atau sumber daya dalam strategi mencakup segala aset, kapabilitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Sumber daya ini dapat meliputi modal, tenaga kerja, teknologi, keahlian, jaringan, dan lain sebagainya. Dalam konteks pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, sumber daya yang diperlukan dapat berupa pendanaan yang

⁶⁰ Carl von Clausewitz dalam Holcomb, James F. *Op. Cit.*

⁶¹ *Ibid.*

memadai, peningkatan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM, akses terhadap infrastruktur yang memadai, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait.

11. Lingkungan Strategis

a. Global

1) Peningkatan Kerja Sama Internasional

Menurut laporan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), nilai perdagangan dunia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Contohnya, pada tahun 2022, nilai ekspor dunia mencapai 21,6 triliun dolar AS, menunjukkan peningkatan sebesar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan adanya kerja sama internasional yang semakin erat dalam perdagangan global, yang membuka peluang bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan ekspor produk mereka.⁶²

Kerja sama internasional membuka akses bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk berpartisipasi dalam pasar global, meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari peluang bisnis dan meningkatkan daya saing. Melalui kerja sama ini, UMKM dapat mengakses sumber daya, teknologi, dan pengetahuan baru yang dapat mendukung pengembangan produk yang inovatif dan berkualitas. kerja sama internasional juga membuka peluang kolaborasi antara UMKM bahan pangan komunitas dengan pelaku bisnis dari negara lain. Kolaborasi ini dapat membantu UMKM dalam memperluas jaringan distribusi, mengakses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan akses ke modal dan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan.

⁶² World Trade Organization. 2023. *WTO TA Annual Report 2022*. Laporan Tahunan, Geneva: World Trade Organization.

2) Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dalam dinamika lingkungan strategis global. Menurut laporan terbaru dari Uni Internasional Telekomunikasi (ITU), pada tahun 2021, sekitar 53,6% populasi dunia atau sekitar 4,3 miliar orang menggunakan internet. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penggunaan *smartphone* juga semakin meluas, dengan estimasi bahwa pada tahun 2022 jumlah pengguna *smartphone* akan mencapai 6,4 miliar orang. Hal ini menggambarkan betapa pesatnya kemajuan teknologi dan penetrasi internet di seluruh dunia.⁶³

Peningkatan kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Pertama, teknologi memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Dengan adopsi teknologi yang tepat, UMKM dapat mengotomatisasi proses produksi, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam pasar global. Kedua, teknologi juga memberikan akses yang lebih luas ke pasar dan pelanggan. Melalui platform digital dan media sosial, UMKM dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka, menjangkau konsumen potensial di berbagai wilayah, dan membangun merek yang kuat. Dengan adanya teknologi, UMKM bahan pangan komunitas dapat mengembangkan model bisnis *online*, menjual produk secara langsung kepada konsumen, dan meningkatkan aksesibilitas produk mereka. Selain itu, kemajuan teknologi juga mendukung inovasi dalam pengembangan produk dan proses produksi. UMKM bahan pangan komunitas dapat menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *Internet of Things* (IoT), dan analitik data untuk meningkatkan

⁶³ International Telecommunication Union (ITU). 2023. *ITU: Committed to Connecting The World*. Diakses 1 Juli, 2023. <https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>.

efisiensi, mengurangi pemborosan, dan mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

3) Kelangkaan Pangan

Salah satu fenomena lingkungan strategis di tingkat global yang perlu diperhatikan adalah kelangkaan pangan, yang mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan yang mencukupi untuk seluruh populasi dunia. Menurut laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), pada tahun 2022, sekitar 811 juta orang di seluruh dunia mengalami kelaparan kronis atau kekurangan pangan yang signifikan. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat adanya kenaikan jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan akibat konflik, perubahan iklim, dan krisis ekonomi.⁶⁴

Kelangkaan pangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional. Pertama, UMKM bahan pangan komunitas dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal. Dengan fokus pada produksi pangan lokal, UMKM dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup untuk masyarakat di tingkat lokal. Kedua, UMKM bahan pangan komunitas juga dapat menjadi sumber inovasi dalam menghadapi tantangan kelangkaan pangan. Dengan kreativitas dan fleksibilitas yang dimiliki UMKM, mereka dapat mengembangkan solusi lokal untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi pemborosan pangan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Inovasi dalam pengolahan pangan, pengemasan, dan distribusi juga dapat membantu memperpanjang masa simpan produk, mengurangi kerugian, dan meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat.

⁶⁴ Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2022. *Cek! Daftar Negara Yang Kekurangan Pangan, Ada Indonesia?* Diakses Juni 4, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221201075452-128-392757/cek-daftar-negara-yang-kekurangan-pangan-ada-indonesia>.

4) **Konflik Rusia – Ukraina**

Salah satu fenomena lingkungan strategis di tingkat global yang membutuhkan perhatian adalah konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022. Konflik ini telah menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor pangan. Berbagai sumber data mengindikasikan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu pasokan energi dan pangan di tingkat global. Menurut laporan PBB, sejak konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai, tercatat lebih dari 13.000 orang tewas dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Serangkaian pertempuran dan ketegangan politik terus berlanjut, menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut yang merambat ke kawasan lain di dunia, termasuk Asia Tenggara.⁶⁵

Konflik antara Rusia dan Ukraina berdampak negatif terhadap pemerataan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. Pertama, konflik ini mengganggu rantai pasokan pangan dan perdagangan internasional. Gangguan ini dapat menghambat akses UMKM bahan pangan komunitas ke bahan baku, pasar ekspor, dan teknologi yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Kedua, ketegangan politik dan keamanan yang diakibatkan oleh konflik tersebut dapat mempengaruhi iklim investasi dan daya beli masyarakat. Gangguan ekonomi, pengurangan anggaran, dan peningkatan biaya keamanan dapat mengurangi daya beli masyarakat, yang berpotensi mengurangi permintaan terhadap produk-produk UMKM bahan pangan komunitas. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta menghambat pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

⁶⁵ Bakrie, Connie Rahakundini, Mariane Olivia Delanova, dan Yanyan M. Yani. 2022. "Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Caraka Prabhu* 6 (1): 65-86.

5) Pemanasan Global

Salah satu fenomena lingkungan strategis di tingkat global yang perlu diperhatikan adalah pemanasan global yang menjadi salah satu tantangan terbesar umat manusia. Menurut laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, tahun 2020 menjadi salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat sejak dimulainya pencatatan suhu global pada abad ke-19. IPCC juga menyebutkan bahwa peningkatan suhu rata-rata global saat ini berkontribusi pada perubahan iklim yang signifikan, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan kejadian bencana alam.⁶⁶

Pemanasan global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Pertama, perubahan pola cuaca yang disebabkan oleh pemanasan global dapat berdampak negatif pada produksi pangan dan pertanian. Cuaca yang tidak stabil, kekeringan, banjir, atau peningkatan intensitas bencana alam dapat mengganggu produksi pangan lokal, yang menjadi bahan baku utama bagi UMKM bahan pangan komunitas. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan pangan, kenaikan harga, dan penurunan pendapatan bagi pelaku UMKM. Kedua, perubahan iklim juga dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ketersediaan sumber daya alam. Hal ini dapat memengaruhi potensi bahan baku lokal yang digunakan oleh UMKM bahan pangan komunitas. Jika spesies tanaman atau hewan yang biasa digunakan dalam produksi pangan menghadapi ancaman kepunahan atau perubahan habitat yang signifikan akibat perubahan iklim, maka dapat mengganggu kegiatan produksi dan pengendalian kualitas bagi produk UMKM.

⁶⁶ The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022. *Global Warming of 1.5 °C*. Diakses 2 Juli, 2023. <https://www.ipcc.ch/sr15/>.

6) **Pandemi COVID-19**

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu fenomena lingkungan strategis di tingkat global yang memiliki dampak signifikan. Data menunjukkan bahwa sejak awal pandemi hingga saat ini, jumlah kasus dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 terus meningkat di berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa hingga saat ini terdapat jutaan kasus yang terkonfirmasi dan ribuan kematian akibat virus ini.⁶⁷

Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas sangat signifikan. Pertama, pandemi ini telah mengganggu rantai pasokan pangan dan distribusi, dan pemenuhan tenaga kerja. Pembatasan pergerakan, penutupan sementara, dan pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus telah menyulitkan UMKM bahan pangan yang bergantung pada pasokan dan tenaga kerja lokal. Hal ini dapat berdampak pada kelangsungan operasional dan pendapatan UMKM bahan pangan komunitas. Kedua, penurunan daya beli dan perubahan pola konsumsi selama pandemi juga berdampak pada UMKM bahan pangan komunitas. Pembatasan kegiatan sosial dan penurunan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk makanan dan minuman di sektor ritel dan restoran. UMKM bahan pangan komunitas yang bergantung pada penjualan di sektor tersebut mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

b. **Regional**

1) **Munculnya China Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru**

Dalam beberapa dekade terakhir, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan hal ini telah mengubah lanskap ekonomi global. Data menunjukkan bahwa dalam

⁶⁷ World Health Organization. 2023. *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*. Laporan Mingguan, Geneva: World Health Organization.

beberapa dekade terakhir, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) China mencapai lebih dari 17 triliun dolar AS, menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia.⁶⁸

Pengaruhnya terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional sangat signifikan. Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, China menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi produk makanan dan minuman. UMKM bahan pangan komunitas dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperluas pangsa pasar mereka, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan potensi ekspor. Kedua, China juga merupakan sumber potensial untuk investasi dan kerja sama dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Melalui kerja sama bilateral dan regional, UMKM dapat memanfaatkan modal, teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki China untuk meningkatkan efisiensi produksi, inovasi produk, dan kualitas pangan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM dan pemerataan ekonomi di tingkat komunitas. Namun, pengaruh munculnya China sebagai kekuatan ekonomi baru juga perlu diwaspadai. Persaingan yang ketat dalam pasar global dapat menimbulkan tantangan bagi UMKM bahan pangan komunitas, terutama dalam hal harga dan kualitas produk. Oleh karena itu, UMKM perlu meningkatkan daya saing mereka melalui inovasi, peningkatan kualitas, dan pemasaran yang efektif.

2) **Konflik Laut China Selatan (LCS)**

Konflik LCS di tingkat regional memiliki dampak yang signifikan terutama terhadap jalur logistik di wilayah Asia Pasifik. Data menunjukkan bahwa LCS menjadi sumber ketegangan antara beberapa negara di wilayah tersebut. Terdapat klaim yang tumpang tindih terkait kepemilikan pulau-pulau dan sumber daya alam di

⁶⁸ Trading Economics. 2023. *Tiongkok - PDB*. Diakses 3 Juli, 2023. <https://id.tradingeconomics.com/china/gdp>.

LCS, yang memicu perselisihan dan konflik antara negara-negara terkait.⁶⁹

Pengaruh konflik LCS terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional cukup signifikan. Pertama, konflik tersebut mengganggu jalur logistik dan perdagangan di wilayah Asia Pasifik. Ketidakpastian dan potensi eskalasi konflik dapat menghambat arus barang dan logistik, termasuk impor dan ekspor produk bahan pangan. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, serta meningkatkan biaya logistik, yang berdampak negatif terhadap UMKM bahan pangan komunitas. Kedua, konflik LCS juga dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan di wilayah tersebut. Hal ini dapat mengganggu iklim investasi dan menciptakan ketidakpastian bisnis, terutama bagi UMKM bahan pangan yang rentan terhadap perubahan kondisi pasar dan risiko politik. Kesulitan dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan bisnis dapat menghambat pertumbuhan UMKM bahan pangan komunitas serta upaya pemerataan ekonomi di tingkat nasional.

3) **Terpilihnya Indonesia Sebagai Ketua ASEAN (Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara)**

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2023 yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 9 hingga 11 Mei, Indonesia untuk kelima kalinya resmi menjabat sebagai ketua ASEAN.⁷⁰ Kedudukan tersebut menjadikan Indonesia memiliki peran penting dalam mempengaruhi dinamika lingkungan strategis regional.

⁶⁹ Hadistian, Panji Suwarno, dan Supriyadi. 2021. "Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut China Selatan Antara China Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9 (2): 127-136.

⁷⁰ Departemen Komunikasi Bank Sentral Republik Indonesia. 2023. *KTT Asean 2023: Indonesia Resmi Jadi Ketua ASEAN 2023!* Diakses Juni 2, 2023. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/KTT-ASEAN-2023.aspx>.

Pengaruh terpilihnya Indonesia sebagai Ketua ASEAN terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas sangat penting. Pertama, kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN memberikan kesempatan bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk memperluas akses pasar regional. Dalam kerangka kerja ASEAN, Indonesia dapat memperjuangkan kepentingan dan memperkuat kerja sama antara negara anggota dalam hal perdagangan, investasi, dan pengembangan UMKM. Hal ini berpotensi memberikan peluang ekspansi dan pertumbuhan bagi UMKM bahan pangan komunitas di tingkat regional. Kedua, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia dapat mendorong adopsi kebijakan pro-UMKM yang berfokus pada pemerataan ekonomi. Indonesia dapat memperjuangkan langkah-langkah kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, seperti pemberian akses ke pembiayaan yang terjangkau, pelatihan keterampilan, akses pasar yang lebih luas, dan kemudahan berusaha. Langkah-langkah ini akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan UMKM bahan pangan komunitas dan kontribusi positif terhadap pemerataan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

c. **Nasional**

1) **Bonus Demografi**

Indonesia saat ini sedang bersiap menghadapi periode bonus demografi, yang diperkirakan akan terjadi antara tahun 2030 hingga 2040. Pada periode tersebut, Indonesia akan mengalami lonjakan jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun.⁷¹ Peningkatan jumlah penduduk usia produktif ini menjadi potensi besar dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Pertama, dengan adanya bonus demografi, pasar domestik di

⁷¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Komitmen Pemerintah Wujudkan Bonus Demografi yang Berkualitas*. Diakses 24 Juni, 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>.

Indonesia akan menjadi lebih besar dan potensial. Jumlah penduduk yang banyak dan berusia produktif akan meningkatkan permintaan terhadap produk bahan pangan lokal. Hal ini memberikan peluang bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan produk mereka.

Kedua, bonus demografi juga berkontribusi pada peningkatan tenaga kerja dalam sektor UMKM bahan pangan komunitas. Jumlah penduduk usia produktif yang melimpah memberikan sumber daya manusia potensial yang dapat dikaryakan dalam berbagai tahapan usaha, mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan produk berkualitas, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Ketiga, bonus demografi dapat menjadi pendorong untuk pengembangan kewirausahaan dan inovasi dalam sektor UMKM bahan pangan komunitas. Dengan adanya potensi pasar yang besar dan dukungan tenaga kerja yang cukup, pelaku UMKM bahan pangan komunitas akan terdorong untuk mengembangkan ide-ide kreatif, menciptakan produk inovatif, dan menerapkan teknologi yang modern. Hal ini akan meningkatkan daya saing sektor tersebut dan berkontribusi pada pemerataan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional.

2) **Potensi Geografi Indonesia**

Potensi geografi Indonesia adalah salah satu aset yang luar biasa untuk mendukung produksi bahan pangan. Data yang ada menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Misalnya, Indonesia adalah salah satu produsen utama kelapa sawit, kopi, cokelat, dan karet dunia.⁷² Selain itu,

⁷² Badan Pusat Statistik. 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta:

sekitar 81% wilayah Indonesia adalah lahan tropis yang sangat cocok untuk berbagai tanaman tropis seperti padi, jagung, dan buah-buahan.⁷³

Selain tingginya potensi produksi, Indonesia juga memiliki luas lahan non-produktif yang dapat dimanfaatkan lebih baik untuk keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, terdapat sekitar 35 juta hektar lahan terbuka dan hutan yang dapat dikonversi menjadi lahan produktif baik untuk pertanian, perkebunan, peternakan, maupun hortikultura.⁷⁴ Ini menawarkan peluang besar bagi pengembangan sektor pangan, terutama dalam memastikan rantai pasok utama bagi UMKM bahan pangan komunitas.

Potensi geografi Indonesia untuk pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dapat berkontribusi besar terhadap pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, pengembangan UMKM bahan pangan di berbagai daerah dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan komunitas lokal, selain juga mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Dalam konteks ketahanan nasional, pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan kedaulatan pangan negara, menjadikan Indonesia lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, potensi geografi Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM bahan pangan komunitas sebagai bagian dari strategi pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional.

Badan Pusat Statistik.

⁷³ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁷⁴ *Ibid.*,

3) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Salah satu fenomena lingkungan strategis di tingkat nasional adalah program PEN yang disahkan melalui PP nomor 23 tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, terdapat alokasi sebesar 699 triliun rupiah yang dialokasikan untuk program PEN. Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan sosial, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta insentif bagi sektor usaha terdampak.⁷⁵

Pengaruh paket kebijakan dalam program PEN terhadap pengembangan UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional sangat signifikan. Pertama, melalui program pembiayaan usaha, UMKM bahan pangan komunitas dapat memperoleh akses lebih mudah ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Kedua, insentif yang diberikan oleh program PEN dapat mendorong inovasi dan pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Dengan adanya insentif fiskal, misalnya pembebasan pajak atau pemotongan tarif pajak, UMKM bahan pangan komunitas dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk peningkatan kualitas produk, investasi dalam teknologi, atau pengembangan strategi pemasaran. Ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang lebih baik dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

⁷⁵ Widodo, Ulfa Puspa Wanti, dan Mutiara Rachma Ardhiani. 2022. "Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6 (2): 2112-2126. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>.

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

UMKM bahan pangan berbasis komunitas memiliki potensi keuntungan yang besar, baik untuk pengusaha maupun untuk masyarakat di sekitarnya yang akan berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi dan pada akhirnya mempertanggung jawabkan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, bagian pembahasan akan menganalisis, mengkaji dan menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan serta membahas temuan-temuan yang muncul dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Dengan didapatkannya gambaran yang komprehensif tentang kondisi UMKM bahan pangan komunitas, maka dapat dirumuskan suatu strategi dengan mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan, kerangka teoretis serta berbagai faktor lingkungan strategis yang berpengaruh.

13. Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Di Indonesia

Terdapat dua jenis UMKM bahan pangan baik yang berbasis komunitas maupun non-komunitas yang teridentifikasi oleh Kemenkop UKM, yaitu Industri Makanan (KBLI C10) dengan jumlah 1.525.601 unit dan Industri Minuman (KBLI C11) dengan jumlah 93.871 unit. UMKM bahan pangan yang berbadan hukum sebanyak 3.059.504 unit. Namun, jika dilakukan triangulasi terhadap data BPS yang menyatakan bahwa jumlah UMKM bahan pangan merupakan 26,60% dari total UMKM di Indonesia yang mencapai 65,46 juta unit, maka total UMKM bahan pangan secara faktual mencapai 17.412.360 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 14.352.856 unit atau sekitar 82,55% pelaku UMKM bahan pangan yang tidak berbadan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM bahan pangan di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha perorangan yang tidak berbadan

hukum. Data tersebut juga menunjukkan bahwa potensi UMKM bahan pangan terhadap pemerataan ekonomi sangatlah besar dan potensi ini akan jauh lebih berkembang manakala diintegrasikan melalui pembentukan UMKM bahan pangan berbasis komunitas. Sayangnya, data yang secara spesifik menjelaskan tentang UMKM bahan pangan berbasis komunitas masih sangat minim sehingga tidak memungkinkan pembatasan analisis terhadap UMKM bahan pangan berbasis komunitas.

a. ***Input***

1) **Sumber Daya Manusia (*Men*)**

Dalam teori manajemen strategis, SDM yang berkualitas dan terampil serta terpenuhi dalam jumlah cukup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas. Meskipun jumlah SDM yang terlibat dalam UMKM bahan pangan komunitas secara umum sudah terpenuhi, terdapat tantangan dalam kualifikasi dan kompetensi SDM. Dengan hanya sekitar 69,27% SDM yang telah berkualifikasi mahir di bidangnya, berdampak negatif terhadap performa dan produksi saat ini. Keterampilan dan pengetahuan yang terbatas dapat membatasi tingkat produksi dan inovasi dalam industri makanan dan minuman.

Untuk mengoptimalkan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi, perlu adanya upaya dalam meningkatkan kualitas SDM. Idealnya, seluruh SDM UMKM bahan pangan komunitas harus memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan industri. Hal ini sejalan dengan amanat UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM Pasal 4 yang memberikan penekanan kuat pada peningkatan kapasitas dan keterampilan pengusaha serta SDM di sektor UMKM.

Dalam teori manajemen strategis, pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan mengoptimalkan SDM yang dimiliki. Perbaikan dalam kualifikasi dan kompetensi SDM akan memberikan kontribusi positif terhadap performa dan produksi UMKM bahan pangan

komunitas. Dalam rangka pemerataan ekonomi, penting untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi SDM untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri.

Kesimpulannya, analisis terhadap data SDM UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan hubungan sebab-akibat terhadap performa dan produksi saat ini. Meskipun jumlah SDM sudah signifikan, tantangan terkait kualifikasi dan kompetensi masih perlu ditangani. Idealnya, optimalisasi UMKM bahan pangan komunitas untuk pemerataan ekonomi bisa mengintegrasikan upaya dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM akan memberikan dampak positif pada performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas guna mencapai pemerataan ekonomi yang diharapkan.

2) **Sumber Daya Bahan Baku (*Materials*)**

Dalam teori manajemen strategis, sumber daya bahan baku (*materials*) merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas. Jumlah UMKM bahan pangan industri makanan (KBLI C10) yang terdatar dan teridentifikasi oleh Kemenkop UKM yaitu sebanyak 1.468.120 usaha mikro, 50.804 usaha kecil, dan 6.677 usaha menengah, dengan total 1.525.601 industri. Sedangkan industri minuman (KBLI C11) sebanyak 91.243 usaha mikro, 2.042 usaha kecil, dan 586 usaha menengah, dengan total 93.871 industri.

Namun, persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku menjadi faktor yang menghambat produksi UMKM bahan pangan komunitas. Data menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah mengurangi produksi UMKM bahan pangan hingga 20,01% dan mempengaruhi 26,86% dari total UMKM bahan pangan pada tahun 2021.

Dalam mengoptimalkan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi, perhatian yang serius perlu diberikan pada penyelesaian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku. Idealnya, UMKM bahan pangan komunitas harus memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya bahan baku yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini akan memungkinkan UMKM untuk meningkatkan produksi dan performa mereka secara keseluruhan.

Dalam teori manajemen strategis, pemerataan ekonomi melalui optimalisasi UMKM bahan pangan komunitas dapat dicapai dengan memastikan ketersediaan dan distribusi yang lancar dari sumber daya bahan baku yang diperlukan. Perbaikan dalam pengadaan bahan baku dan proses distribusi akan memberikan dampak positif terhadap produksi dan performa UMKM bahan pangan komunitas.

Kesimpulannya, analisis terhadap data *input* sumber daya bahan baku (*materials*) UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan pentingnya penyelesaian persoalan distribusi logistik dan ketersediaan bahan baku. Persoalan ini telah berdampak negatif terhadap produksi UMKM bahan pangan komunitas. Untuk mencapai pemerataan ekonomi, perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya bahan baku yang berkualitas dan terjangkau. Dengan memperbaiki sistem pengadaan bahan baku berikut sistem distribusinya, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan produksi dan performa mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang diharapkan.

3) **Sumber Daya Teknologi (Mesin dan Peralatan / *Machines*)**

Dalam teori manajemen strategis, sumber daya teknologi (mesin dan peralatan) merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas. Data menunjukkan bahwa sebanyak 66,67% UMKM bahan pangan

masih melakukan kegiatan produksi dan operasinya secara manual menggunakan tenaga manusia. Hanya 29,69% pelaku UMKM bahan pangan yang menggunakan teknologi sederhana, sedangkan hanya 3,64% UMKM bahan pangan yang menggunakan teknologi otomatis.

Keterbatasan penggunaan sumber daya teknologi dalam UMKM bahan pangan komunitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

Pada saat ini, tingkat produksi UMKM bahan pangan komunitas sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat adopsi teknologi. Keterbatasan penggunaan sumber daya teknologi mengakibatkan keterbatasan dalam efisiensi, produktivitas, dan daya saing. UMKM yang masih mengandalkan tenaga manusia secara manual akan menghadapi keterbatasan dalam kapasitas produksi dan peningkatan kualitas. Keterbatasan tersebut akan sangat berdampak manakala terjadi hambatan di luar dugaan seperti COVID-19 yang terbukti telah menurunkan produktivitas akibat berkurangnya jumlah tenaga kerja.

Untuk mengoptimalkan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi, perhatian yang serius perlu diberikan pada peningkatan penggunaan sumber daya teknologi. Idealnya, UMKM bahan pangan komunitas harus memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyediaan informasi yang lebih luas mengenai perkembangan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam pengoperasian mesin-mesin baru sangat penting.

Dalam teori manajemen strategis, penggunaan sumber daya teknologi yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap

produksi, efisiensi, dan daya saing UMKM bahan pangan komunitas. Melalui adopsi teknologi yang tepat, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksinya, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang diharapkan.

Kesimpulannya, analisis terhadap data *input* sumber daya teknologi (mesin dan peralatan / *machines*) UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan bahwa rendahnya tingkat adopsi teknologi masih menjadi kendala dalam performa dan produksi saat ini. Keterbatasan penggunaan sumber daya teknologi mengakibatkan keterbatasan dalam efisiensi dan produktivitas UMKM. Untuk mengoptimalkan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi, diperlukan peningkatan penggunaan sumber daya teknologi yang tepat disertai dengan ketersediaan informasi dan pelatihan yang diperlukan. Dengan adopsi teknologi yang tepat, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka, yang pada akhirnya akan mendukung pemerataan ekonomi yang diinginkan.

4) **Sumber Daya Keuangan (*Money*)**

Dalam teori manajemen strategis, sumber daya keuangan (*money*) menjadi faktor kunci yang mempengaruhi performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas. Data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2018 hingga 2020, yang mengindikasikan peningkatan upaya Pemerintah dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan posisi kredit UMKM, yang mengindikasikan adanya kendala akses permodalan bagi UMKM bahan pangan komunitas. Meskipun persentase kredit UMKM terhadap total kredit tetap relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, namun akses permodalan yang terbatas masih menjadi tantangan bagi UMKM, terutama yang beroperasi secara informal dan tidak memiliki izin usaha. Kendala ini dapat

mempengaruhi performa dan produksi, serta potensi pertumbuhan UMKM bahan pangan komunitas.

Padahal, UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat kemudahan akses terhadap pembiayaan dan permodalan bagi UMKM di Indonesia. Pasal 15 mengatur mengenai pemberian kredit kepada UMKM. Undang-undang ini mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk memberikan pembiayaan yang memadai kepada UMKM dengan berbagai jenis kredit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kelayakan usaha UMKM.

Pasal 19 mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM. Undang-undang ini memastikan bahwa UMKM yang ingin menggunakan sistem pembiayaan syariah juga mendapatkan fasilitas dan dukungan yang sama dalam akses terhadap pembiayaan. Hal ini mencakup penyediaan produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta pemberian informasi dan edukasi yang diperlukan.

Selanjutnya, Pasal 25 memberikan ketentuan mengenai jaminan dan penjaminan bagi UMKM. Undang-undang ini mendorong Pemerintah dan lembaga penjaminan untuk memberikan jaminan atau penjaminan bagi UMKM agar dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan permodalan. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pihak lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM dengan risiko yang lebih terjamin.

Idealnya, sumber daya keuangan yang optimal akan mendukung peningkatan performa dan produksi UMKM bahan pangan komunitas. UMKM perlu memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas permodalan, seperti kredit usaha, investasi, atau bantuan keuangan lainnya. Selain itu, perlu adanya langkah-

langkah yang mendukung formalisasi usaha dan pemberian izin usaha kepada UMKM agar dapat mengakses fasilitas permodalan dengan lebih mudah.

Pemerataan ekonomi dapat dicapai dengan memberikan perhatian khusus pada UMKM bahan pangan komunitas dalam hal akses permodalan. Diperlukan kebijakan dan program yang mendukung peningkatan akses permodalan, termasuk pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan, akses ke pasar keuangan, bantuan permodalan, dan bantuan hukum usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM bahan pangan komunitas.

Kesimpulannya, analisis terhadap data *input* sumber daya keuangan (*money*) UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan bahwa kendala akses permodalan masih menjadi tantangan dalam performa dan produksi saat ini. Untuk mengoptimalkan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi, perlu diberikan perhatian khusus pada peningkatan akses permodalan melalui kebijakan dan program yang mendukung, serta formalisasi usaha. Dengan akses permodalan yang lebih baik, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan performa dan produksinya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pemerataan ekonomi yang diharapkan.

b. **Process**

Data menunjukkan bahwa sebanyak 66,67% UMKM bahan pangan masih melakukan kegiatan produksi dan operasinya secara manual menggunakan tenaga manusia. Hanya 29,69% pelaku UMKM bahan pangan yang menggunakan teknologi sederhana dan hanya 3,64% yang menggunakan teknologi otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penggunaan teknologi dalam proses produksi UMKM bahan pangan komunitas. Indeks produksi saat ini untuk Industri Makanan (KBLI C10) sebesar 131,06 dan Industri Minuman (KBLI C11) sebesar 103,39 yang menunjukkan adanya kegiatan

produksi, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan performa UMKM bahan pangan komunitas agar dapat lebih optimal.

Dalam teori manajemen strategis, aspek proses merupakan faktor penting yang mempengaruhi performa bisnis UMKM. Untuk meningkatkan performa dan mencapai tujuan pemerataan ekonomi, UMKM bahan pangan komunitas perlu memperhatikan aspek prosesnya. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dalam proses produksi. Perkembangan teknologi juga dapat membuka peluang baru dalam pemasaran dan distribusi produk UMKM.

Idealnya, UMKM bahan pangan komunitas perlu mengadopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi juga perlu diberikan agar dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi UMKM bahan pangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, sehingga tenaga kerja dapat dialokasikan ke aktivitas yang lebih bernilai tambah.

Kesimpulannya, analisis terhadap aspek proses UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan performa dan mencapai tujuan pemerataan ekonomi. Dengan mengadopsi teknologi yang tepat dan memperhatikan efisiensi dalam proses produksi, UMKM bahan pangan komunitas dapat meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saingnya. Diperlukan upaya dalam memberikan akses, pelatihan dan pendampingan terhadap teknologi tepat guna bagi UMKM bahan pangan komunitas guna mencapai pemerataan ekonomi yang diharapkan.

c. **Output**

Data menunjukkan bahwa Industri Makanan (KBLI C10) mengalami peningkatan nilai tambah baik dari usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Meskipun jumlah UMKM mikro lebih banyak, kontribusi nilai tambah dari UMKM menengah lebih tinggi karena memiliki nilai *output* yang signifikan. Rata-rata penambahan nilai tambah

dari UMKM untuk Industri Makanan (KBLI C10) mikro adalah Rp55.142.308, dari UMKM kecil adalah Rp12.363.604, dan dari UMKM menengah adalah Rp3.869.825.500. Ini menunjukkan bahwa UMKM Menengah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pada Industri Minuman (KBLI C11), UMKM mikro juga memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan UMKM mikro dalam Industri Makanan. Rata-rata penambahan nilai tambah untuk Industri Minuman (KBLI C11) UMKM mikro adalah Rp5.073.396, dari UMKM kecil adalah Rp120.368, dan dari UMKM menengah adalah Rp1.610.012.500. UMKM menengah dalam Industri Minuman (KBLI C11) menunjukkan peningkatan nilai *output* yang cukup besar, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian.

Meskipun demikian, terdapat persoalan pada kualitas produk UMKM bahan pangan komunitas yang mayoritas tidak memenuhi standar keamanan pangan. Idealnya, produk UMKM bahan pangan komunitas dapat memenuhi standar kualitas yang diatur dalam UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Bab VII tentang Keamanan Pangan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap pengusaha pangan wajib menjaga keamanan pangan dalam semua tahapan produksi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya yang dapat timbul selama proses produksi. Selain itu, pengusaha juga diharuskan untuk mengikuti persyaratan perizinan, sertifikasi, dan labelisasi yang berlaku untuk produk pangan. Mereka perlu memastikan bahwa produk mereka telah lulus uji laboratorium yang meliputi uji mikrobiologi, kimia, dan fisik. Selain itu, penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Hygiene Practices* (GHP) juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan selama proses produksi.

Keterbatasan pada aspek *output* tentunya sangat berkaitan dengan keterbatasan pada aspek *input* dan *process* sehingga perbaikan *output* perlu dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki aspek *input* dan *process*. Dengan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan dalam UU RI No. 18 tahun 2012, UMKM bahan pangan akan memperoleh keuntungan yang signifikan. Produk mereka akan mendapatkan kepercayaan konsumen karena dianggap aman dan berkualitas. Hal ini akan membuka peluang untuk memasuki pasar baik di tingkat nasional maupun internasional, di mana persyaratan keamanan pangan menjadi salah satu faktor penentu dalam penetapan kerja sama perdagangan.

Kesimpulannya, analisis terhadap aspek *output* UMKM bahan pangan komunitas menunjukkan potensi kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dengan meningkatkan nilai *output* dan nilai tambah juga kualitasnya, UMKM bahan pangan komunitas dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan kualitas produk, inovasi, efisiensi produksi, dan upaya pemasaran yang lebih baik dapat menjadi strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan aspek *output* UMKM bahan pangan komunitas guna mencapai tujuan pemerataan ekonomi yang diharapkan.

14. Pengaruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan Komunitas Terhadap Perekonomian Nasional

Jumlah UMKM di Indonesia yang dilaporkan oleh BPS mencapai 65,46 juta unit atau pelaku. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.059.504 UMKM bahan pangan yang berbadan hukum, dengan rincian Industri Makanan (KBLI C10) sebanyak 1.525.601 unit dan Industri Minuman (KBLI C11) sebanyak 93.871 unit. Namun, berdasarkan analisis data di awal yang mencerminkan jumlah faktual UMKM bahan pangan di Indonesia adalah sebesar 26,60% dari total UMKM, maka jumlah faktual keseluruhan UMKM bahan pangan mencapai 17,4 juta unit atau pelaku.

Berdasarkan laporan BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp5.071,7 Triliun.⁷⁶

⁷⁶ Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat

Kontribusi UMKM secara keseluruhan terhadap PDB berdasarkan laporan BPS adalah 60,5%, atau sekitar Rp3.068,34 Triliun. Dari data tersebut, maka dapat dihitung kontribusi dari UMKM bahan pangan terhadap PDB nasional adalah sebagai berikut:

$$(Rp5.071,7 \text{ Triliun} \times 60,5\%) \times 26,60\% = \mathbf{Rp816,2 \text{ Triliun atau } 16\% \text{ PDB}}$$

Selain kontribusi langsung terhadap PDB, UMKM bahan pangan juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja UMKM pada tahun 2021 mencapai 138,22 juta orang, yang merupakan $\pm 97\%$ dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Khusus untuk UMKM di sektor bahan pangan, daya serap tenaga kerjanya diperkirakan sebesar 37,9 juta orang. Angka ini mencerminkan kontribusi yang signifikan dari sektor UMKM bahan pangan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM bahan pangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kontribusi yang tinggi dari sektor ini mencerminkan potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang tepat, UMKM bahan pangan dapat terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan ekonomi.

15. Strategi Untuk Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan yang Berbasis Komunitas Guna Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional

a. Analisis *Strength, Weakness, Opportunities and Threat* (SWOT)

Dalam rangka mendapatkan rumusan strategi yang sesuai untuk mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas agar dapat mendukung pemerataan kesejahteraan, maka digunakan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan antara faktor

eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman dengan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan sehingga didapatkan kemungkinan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁷⁷

1) **Identifikasi Faktor Internal**

Dari berbagai data dan fakta yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik faktor-faktor internal yang mempengaruhi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Faktor-faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) **Kekuatan (*Strength*)**

(1) **Ketersediaan Lahan Non-Produktif yang Tersebar di Seluruh Wilayah Indonesia**

Ketersediaan lahan non-produktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memberikan peluang yang signifikan bagi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Lahan-lahan ini dapat dimanfaatkan untuk mendirikan sentra produksi bahan pangan primer baru, sekaligus menjadi titik awal dalam pembentukan UMKM bahan pangan komunitas. Potensi lahan yang luas memungkinkan variasi produk dan diversifikasi usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ketahanan pangan dan perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional.

(2) **Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terus Meningkat**

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat menjadi kekuatan penting dalam menggerakkan UMKM bahan pangan komunitas menuju pasar global. Kemajuan teknologi ini memungkinkan UMKM bahan pangan komunitas untuk

⁷⁷ Rangkuti. *Op. Cit.* Hal. 19-20

terhubung dengan pelanggan internasional, memasarkan produk secara efektif, dan memperoleh informasi terbaru mengenai tren konsumen global. Dengan akses yang lebih mudah ke teknologi informasi, UMKM bahan pangan komunitas dapat mengoptimalkan operasional mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih canggih.

(3) **Potensi Sumber Kekayaan Alam Sebagai Bahan Baku Produksi yang Sangat Besar**

Potensi sumber kekayaan alam sebagai bahan baku produksi yang sangat besar memberikan UMKM bahan pangan komunitas keunggulan dalam menciptakan produk-produk berkualitas tinggi. Dalam teori agrobisnis, konsep ini menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan memanfaatkan bahan baku alam yang melimpah, UMKM bahan pangan komunitas dapat menciptakan produk unik dan otentik yang memiliki daya tarik tersendiri di pasar internasional.

(4) **Potensi Sumber Daya Manusia Tersedia Dalam Jumlah yang Besar**

Ketersediaan potensi sumber daya manusia dalam jumlah besar yang dibawa oleh bonus demografi memberikan fondasi kuat bagi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai, UMKM bahan pangan komunitas dapat merekrut tenaga kerja yang berkualitas, mengembangkan tim yang solid, dan mengimplementasikan praktik manajemen strategis yang efektif. Teori manajemen strategis menekankan

pentingnya sumber daya manusia sebagai aset berharga dalam mencapai tujuan bisnis.

(5) **Masyarakat Indonesia Memiliki Kreativitas dan Kemampuan Inovasi yang Kuat Dalam Mengembangkan Produk Pangan Baru dan Unik**

Kreativitas dan kemampuan inovasi yang kuat dari masyarakat Indonesia menjadi nilai tambah bagi UMKM bahan pangan komunitas. Teori strategi menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam menciptakan diferensiasi produk dan meningkatkan daya saing. Keunggulan ini memungkinkan UMKM bahan pangan komunitas untuk mengembangkan produk pangan baru dan unik yang dapat memikat pasar global, sekaligus menggambarkan identitas budaya Indonesia dalam produk-produk tersebut.

b) **Kelemahan (*Weakness*)**

(1) **Kualitas dan Keamanan Pangan yang Belum Sepenuhnya Memenuhi Standar**

Kualitas dan keamanan pangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar menjadi tantangan utama bagi UMKM bahan pangan komunitas. Keberhasilan ekspansi ke pasar internasional membutuhkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional terkait dengan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan memastikan bahwa produk UMKM bahan pangan komunitas memenuhi standar, baik melalui pelatihan, pengembangan proses produksi, maupun pengawasan mutu yang lebih ketat.

(2) **Keterbatasan Teknologi Automasi Dalam Proses Produksi**

Keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menekankan pentingnya teknologi dalam mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, UMKM bahan pangan komunitas perlu mengadopsi teknologi automasi yang sesuai dengan skala dan kebutuhan mereka agar dapat mengoptimalkan produksi, mengurangi biaya, dan memastikan kualitas produk yang konsisten.

(3) **Akses ke Pasar Internasional yang Masih Kurang**

Akses yang masih kurang ke pasar internasional menjadi tantangan dalam mengembangkan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas. Dalam teori agrobisnis, konsep ini menekankan pentingnya jaringan distribusi dan pemasaran yang kuat untuk mencapai pasar yang lebih luas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dalam membantu UMKM bahan pangan komunitas menjajaki peluang ekspor, termasuk informasi pasar, promosi, dan akses ke platform perdagangan internasional.

(4) **Kapasitas Manajemen UMKM yang Terbatas**

Kapasitas manajemen yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam pertumbuhan dan pengembangan bisnis UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menyoroti pentingnya perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan inovasi dalam mencapai tujuan bisnis. Untuk mengatasi kelemahan ini, Pemerintah perlu menyediakan pelatihan manajemen khusus bagi UMKM bahan pangan

komunitas guna membantu mereka mengembangkan kemampuan manajerial yang diperlukan.

(5) **Belum Terbentuknya Rantai Pasok Bahan Pangan yang Handal Untuk Mendukung Keberlanjutan Produksi**

Belum terbentuknya rantai pasok bahan pangan yang handal menjadi tantangan dalam menjaga kelangsungan produksi dan pasokan UMKM bahan pangan komunitas. Teori agrobisnis menekankan pentingnya rantai pasok yang efisien dalam menjaga keberlanjutan produksi dan distribusi. Pemerintah perlu berperan dalam memfasilitasi pembentukan rantai pasok yang solid, termasuk kerja sama dengan pelaku industri terkait, pengembangan infrastruktur logistik, dan peningkatan akses terhadap bahan baku.

c) ***Internal Strategic Factor Analysis (IFAS)***

Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor internal, maka dilakukan pemberian bobot dan nilai dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Hasil perhitungan faktor internal digambarkan pada tabel berikut :



Tabel 3.1 Matriks Analisis Faktor Strategi Internal (IFAS)

IFAS									
FAKTOR STRATEGI		A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
STRENGTH	Ketersediaan lahan non-produktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (A)	1	1,33	1,50	1,50	0,86	0,11	9	0,97
	Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat (B)	0,75	1	1,50	1,50	1,50	0,10	9	0,91
	Potensi SKA sebagai bahan baku produksi sangat besar (C)	0,67	0,67	1	0,86	1,33	0,07	6	0,45
	Potensi SDM tersedia dalam jumlah yang besar (D)	0,67	0,67	1,17	1	1,17	0,08	8	0,61
	Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi yang kuat dalam mengembangkan produk pangan baru dan unik (E)	1,17	0,67	0,75	0,86	1	0,08	7	0,58
JUMLAH NILAI FAKTOR KEKUATAN		4,25	4,33	5,92	5,71	5,86	0,44		3,52
WEAKNESS	Kualitas dan keamanan pangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar (A)	1	3,00	4,00	4,00	3,00	0,23	5	1,16
	Keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi (B)	0,33	1	3,00	4,00	2,00	0,14	4	0,58
	Akses ke pasar internasional yang masih kurang (C)	0,25	0,33	1	0,50	2,00	0,06	2	0,12
	Kapasitas Manajemen UMKM yang terbatas (D)	0,25	0,25	2,00	1	2,00	0,08	3	0,23
	Belum terbentuknya rantai pasok bahan pangan yang handal untuk mendukung keberlanjutan produksi (E)	0,33	0,50	0,50	0,50	1	0,05	3	0,14
JUMLAH NILAI FAKTOR KELEMAHAN		2,17	5,08	10,50	10,00	10,00	0,56		2,22
JUMLAH TOTAL FAKTOR INTERNAL							1,00		1,30

Keterangan:

- Consistency Index faktor kekuatan: 0,02 (konsisten), kelemahan: 0,09 (konsisten)

2) **Identifikasi Faktor Eksternal**a) **Peluang (*Opportunities*)**(1) **Kerja Sama Internasional yang Dijalin Indonesia Pada Sektor Ekonomi Semakin Meningkat**

Kerja sama internasional yang semakin meningkat dalam sektor ekonomi memberikan peluang signifikan bagi UMKM bahan pangan komunitas di Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori strategi, yang menekankan pentingnya memanfaatkan kekuatan eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan meningkatnya kerja sama internasional, UMKM memiliki akses yang lebih luas ke pasar global, serta peluang untuk mengembangkan jejaring bisnis dan meningkatkan ekspor produk-produk bahan pangan.

(2) **Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Pangan Serta Pengolahan Pangan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan inovasi produk

bahan pangan. Teori agrobisnis menekankan pentingnya adopsi teknologi dalam meningkatkan daya saing. UMKM bahan pangan komunitas dapat memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk mengembangkan proses produksi yang lebih efisien, menghasilkan produk-produk bernilai tambah, serta menjawab tuntutan pasar yang semakin berkembang.

(3) **Berkembangnya Pasar Ekspor Ke Berbagai Negara**

Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara memberikan peluang ekspansi yang signifikan bagi UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menggarisbawahi pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko dan memperluas pangsa pasar. UMKM bahan pangan komunitas perlu memanfaatkan peluang ini dengan memenuhi standar internasional, mengidentifikasi pasar-pasar potensial, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif.

(4) **UMKM Menjadi Fokus Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Fokus pemerintah pada UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memberikan peluang bagi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Teori agrobisnis menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dukungan keuangan, pelatihan, akses pasar, dan kemudahan berusaha dari pemerintah dapat membantu UMKM bahan pangan komunitas untuk terus tumbuh dan berkembang.

(5) **Transformasi Digital Di Bidang Ekonomi Menjadi Salah Satu Program Prioritas Pemerintah**

Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah yang membuka peluang baru bagi UMKM bahan pangan komunitas dalam mengoptimalkan pemasaran, distribusi, dan manajemen bisnis. Teori manajemen strategis menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UMKM bahan pangan komunitas dapat menciptakan model bisnis yang lebih efisien, mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produk di mata konsumen.

b) **Ancaman (*Threat*)**

(1) **Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina**

Ancaman disrupsi rantai pasok global akibat konflik Rusia dengan Ukraina memberikan potensi gangguan serius bagi UMKM bahan pangan komunitas di Indonesia. Teori manajemen strategis menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi risiko eksternal yang dapat memengaruhi kelangsungan bisnis. Gangguan dalam rantai pasok global dapat menghambat pasokan bahan baku, mengganggu produksi, dan mengakibatkan ketidakstabilan harga, sehingga menimbulkan tantangan signifikan bagi UMKM bahan pangan komunitas.

(2) **Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina**

Kenaikan harga minyak dunia sebagai efek domino dari konflik Rusia dengan Ukraina dapat memiliki dampak merugikan bagi UMKM bahan pangan

komunitas. Teori agrobisnis menyoroti pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga minyak dunia dapat berdampak pada biaya produksi, distribusi, dan logistik, yang mempengaruhi harga jual produk UMKM bahan pangan komunitas sehingga mengurangi daya saing.

(3) **Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global**

Terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global dapat menjadi ancaman serius bagi UMKM bahan pangan komunitas. Teori agrobisnis menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Perubahan iklim dapat mempengaruhi produktivitas tanaman, ketersediaan air, dan stabilitas lingkungan produksi. Hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas produksi bahan pangan sebagai bahan baku utama UMKM bahan pangan komunitas.

(4) **Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19**

Ancaman disrupsi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 tetap menjadi perhatian serius bagi UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi situasi tak terduga. Pandemi telah membuktikan dampak negatifnya terhadap akses pasar, distribusi, dan permintaan konsumen. UMKM bahan pangan komunitas perlu memiliki strategi yang adaptif untuk menjaga kelangsungan bisnis dalam situasi yang tidak pasti.

(5) **Konflik LCS yang Mengancam Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik**

Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik dapat memiliki dampak geopolitik yang

dapat memengaruhi aktivitas ekonomi termasuk perdagangan. Teori manajemen strategis menekankan pentingnya mengantisipasi risiko politik dan keamanan dalam merencanakan bisnis. Ancaman terhadap stabilitas kawasan dapat mengganggu akses pasar ekspor dan menghambat pertumbuhan bisnis UMKM bahan pangan komunitas di kawasan tersebut.

c) *External Strategic Factor Analysis (EFAS)*

Setelah dilakukan identifikasi terhadap faktor eksternal, maka dilakukan pemberian bobot dan nilai dengan menggunakan metode AHP. Hasil perhitungan faktor eksternal dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Matriks Analisis Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

		EFAS					BOBOT	RATING	SKOR
FAKTOR STRATEGI		A	B	C	D	E			
) OPPORTUNITY	Kerja sama internasional yang dijalin Indonesia pada sektor ekonomi semakin meningkat (A)	1	1,50	1,50	1,33	1,50	0,12	9	1,06
	Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta pengolahan pangan (B)	0,67	1	1,33	1,17	1,17	0,09	9	0,78
	Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara (C)	0,67	0,75	1	1,33	1,50	0,08	8	0,65
	UMKM menjadi fokus Pemerintah dalam PEN (D)	0,75	0,86	0,75	1	1,17	0,08	7	0,54
	Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah (E)	0,67	0,86	0,67	0,86	1	0,07	6	0,42
JUMLAH NILAI FAKTOR PELUANG		3,75	4,96	5,25	5,69	6,33	0,43		3,44
) THREAT	Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina (A)	1	0,50	4,00	5,00	3,00	0,17	4	0,69
	Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina (B)	2,00	1	4,00	4,00	5,00	0,23	5	1,14
	Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global (C)	0,25	0,25	1	4,00	0,50	0,07	2	0,14
	Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19 (D)	0,20	0,25	0,25	1	0,50	0,03	1	0,03
	Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik (E)	0,33	0,20	2,00	2,00	1	0,07	3	0,21
JUMLAH NILAI FAKTOR ANCAMAN		3,78	2,20	11,25	16,00	10,00	0,57		2,20
JUMLAH TOTAL FAKTOR EKSTERNAL							1,00		1,24

Keterangan:

- *Consistency Index* pada faktor peluang: 0,01 (konsisten), dan ancaman: 0,09 (konsisten)

3) **Matriks Analisis SWOT.**

Setelah bobot dan nilai diberikan pada faktor-faktor internal dan eksternal, selanjutnya dirumuskan alternatif-alternatif strategi menggunakan matriks SWOT yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
EKSTERNAL PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama internasional yang dijalin Indonesia pada sektor ekonomi semakin meningkat 2. Kemajuan IPTEK di bidang pangan serta pengolahan pangan 3. Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara 4. UMKM menjadi fokus Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 5. Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah 	SO (Strategi Agresif) <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan komunitas UMKM bahan pangan komunitas di kawasan produksi pangan primer (S1,O4) • Percepatan Digitalisasi Bagi UMKM bahan pangan komunitas (S2,O5) • Peningkatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional (S5,O2) • Pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas (S2,O3) 	WO (Strategi Turn-Around) <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi automasi dalam produksi (W2,O2) • Pengembangan kerja sama internasional dalam rantai pasok (W5,O1) • Pengembangan program pelatihan manajemen (W4,O4) • Kolaborasi internasional dalam riset dan pengembangan produk (W3,O1)
KENDALA (THREAT) <ol style="list-style-type: none"> 1. Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina 2. Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina 3. Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global 4. Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19 5. Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik 	ST (Strategi Diversifikasi) <ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi produk dengan bahan baku lokal (S3,T2) • Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pasokan (S2,T1) • Kolaborasi dalam rantai pasok lokal (S4,T1) • Pengembangan pasar domestik yang kuat (S5,T5) 	WT (Strategi Defensif) <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemitraan strategis (W5,T1) • Penggunaan teknologi produksi alternatif (W2,T2) • Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (W5,T3) • Pengambilalihan badan usaha oleh Pemerintah (W1,T4)


4) Koordinat Kuadran dalam Diagram Analisis SWOT

Berdasarkan hasil perhitungan pada pembobotan dan nilai faktor strategi internal (IFAS) serta faktor strategi eksternal (EFAS), maka posisi kuadran dalam diagram analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Matriks Penentuan Titik Koordinat Kuadran

FAKTOR INTERNAL	Jumlah Nilai Faktor Kekuatan	3,52
	Jumlah Nilai Faktor Kelemahan	2,22
Jumlah Nilai Faktor Internal (Kekuatan – Kelemahan) : Koordinat X		1,30
FAKTOR EKSTERNAL	Jumlah Nilai Faktor Peluang	3,44
	Jumlah Nilai Faktor Kendala	2,20
Jumlah Nilai Faktor Eksternal (Peluang – Kendala) : Koordinat Y		1,24

Langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat kuadran dalam diagram analisis SWOT untuk menentukan posisi strategi yang sesuai, apakah terletak di kuadran I, II, III, atau IV. Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi apakah strategi yang diambil harus bersifat Agresif, Diversifikasi, *Turn-Around* atau Defensif.



Grafik 3.1 Diagram Analisis SWOT

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui posisi perhitungan berada di Kuadran I yakni mendukung Strategi Agresif. Hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kekuatan yang dapat diandalkan untuk memaksimalkan peluang. Maka dari itu, strategi yang paling sesuai untuk mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas adalah strategi agresif yang terdiri dari :

- (1) Pengembangan UMKM bahan pangan komunitas di kawasan produksi pangan primer;
- (2) Percepatan digitalisasi bagi UMKM bahan pangan komunitas;
- (3) Peningkatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional;
- (4) Pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas.

b. **Strategi Untuk Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bahan Pangan yang Berbasis Komunitas Guna Pemerataan Ekonomi Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Nasional**

1) **Pengembangan UMKM Bahan Pangan Komunitas di Kawasan Produksi Pangan Primer**

Untuk mendorong pengembangan UMKM bahan pangan komunitas sebagai upaya pemerataan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional, strategi pertama yang perlu diambil adalah mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas di kawasan produksi pangan primer. Strategi ini dapat didukung oleh teori agrobisnis, teori manajemen strategis, dan teori strategi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Landasan hukum yang relevan untuk langkah ini adalah UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

- a) Pemerintah melalui Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mendirikan sentra produksi bahan pangan primer yang baru di lahan-lahan non-produktif sebagai bibit pembentukan komunitas UMKM bahan pangan baru

Pendirian sentra produksi bahan pangan primer dapat diawali dengan identifikasi lahan-lahan non-produktif yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat produksi pangan. Penerapan langkah ini dilandaskan pada Teori Agrobisnis yang menekankan pada optimalisasi rantai pasok, mulai dari produksi hingga pemasaran. Pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan pemilik lahan atau melakukan pengadaan lahan untuk tujuan ini. Langkah ini perlu dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai landasan hukum dalam penggunaan lahan untuk kepentingan ekonomi masyarakat, termasuk salah satunya adalah UMKM bahan pangan komunitas.

Selanjutnya, pendirian sentra produksi ini memerlukan perencanaan dan desain yang matang. Pemerintah dapat menggandeng ahli dan pakar di bidang pertanian, agrobisnis, dan perencanaan ruang untuk merancang tata letak yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat diintegrasikan dengan langkah-langkah dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang menekankan pentingnya pengembangan sektor pertanian dan pangan. Pendirian sentra produksi ini juga dapat dijalankan dengan melibatkan komunitas lokal dan pelaku UMKM bahan pangan yang ada di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan teknis kepada para pelaku UMKM agar mereka mampu berperan aktif dalam proses

produksi dan pengembangan sentra. Dengan demikian, komunitas UMKM bahan pangan baru dapat tumbuh dan berkembang di sekitar sentra produksi ini.

Langkah ini juga akan memberikan dampak positif terhadap keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan lahan-lahan non-produktif, Pemerintah tidak hanya mendorong produktivitas ekonomi tetapi juga mengatasi isu-isu seperti pemanfaatan lahan yang tidak efisien dan masalah ketenagakerjaan. Langkah ini juga sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional, dan juga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM bahan pangan komunitas di Indonesia.

- b) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengembangkan kawasan di sekitar sentra produksi bahan pangan primer menjadi UMKM bahan pangan komunitas

Dalam upaya mendorong pertumbuhan UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah perlu mengembangkan kawasan di sekitar sentra produksi bahan pangan primer menjadi pusat-pusat UMKM bahan pangan berbasis komunitas yang dinamis dan berdaya saing. Teori manajemen strategis menggarisbawahi pentingnya pengembangan berbasis kluster atau kawasan yang dapat menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Berdasarkan prinsip-prinsip teori agrobisnis, langkah ini dapat dijalankan dengan mendukung kolaborasi antara berbagai pelaku dalam rantai nilai pangan. Dengan melibatkan petani, produsen, distributor, dan pemasar, UMKM bahan pangan komunitas akan mampu memperkuat rantai

pasokan dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini juga sejalan dengan semangat UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang mengedepankan kerja sama antar *stakeholder* dalam menghadapi tantangan di sektor pangan.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM. Langkah ini akan memberikan pijakan hukum yang kuat dalam mengembangkan kawasan UMKM bahan pangan komunitas. Dalam hal ini, pengelolaan, pelindungan, serta pemberdayaan UMKM bahan pangan komunitas dapat dijalankan secara berkesinambungan, dengan adanya dukungan berupa pelatihan, pendampingan, serta fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM bahan pangan komunitas.

Pendekatan ini juga sesuai dengan arah yang telah diatur dalam Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Dalam dokumen tersebut, pengembangan sektor UMKM dan bahan pangan menjadi fokus penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan mengembangkan kawasan menjadi UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah turut memperkuat implementasi dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tersebut.

Secara keseluruhan, langkah strategis ini memiliki potensi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM bahan pangan komunitas. Dengan dukungan teori agrobisnis, teori manajemen strategis, dan kerangka hukum yang ada, Pemerintah dapat mengakselerasi pembentukan kawasan UMKM bahan pangan komunitas yang berdaya saing dan

memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional.

- c) Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional bekerja sama dengan pihak akademis dan peneliti di bidang agrobisnis untuk mengidentifikasi potensi produk unggulan dari setiap sentra produksi bahan pangan primer, memberikan pelatihan teknis kepada para pelaku UMKM bahan pangan komunitas, dan mendukung inovasi dalam proses produksi olahan pangan

Dalam semangat menerapkan konsep agrobisnis yang berkaitan erat dengan teori manajemen strategis, Pemerintah berkolaborasi dengan pihak akademis dan peneliti di bidang agrobisnis untuk merumuskan strategi yang kuat dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Langkah ini sejalan dengan semangat UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang mendorong partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam memajukan sektor pangan.

Melalui pendekatan ini, identifikasi potensi produk unggulan dari masing-masing sentra produksi bahan pangan primer dapat dilakukan secara sistematis. Dengan melibatkan pengetahuan dan wawasan dari pihak akademis, langkah ini akan memberikan dasar kuat dalam menetapkan prioritas produk-produk yang memiliki potensi untuk bersaing di pasaran. Selain itu, pelatihan teknis yang diselenggarakan bagi para pelaku UMKM bahan pangan komunitas akan mengukuhkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan produksi dan pengolahan, sejalan dengan semangat UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Langkah strategis ini juga merujuk pada PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam peraturan ini, Pemerintah

memiliki mandat untuk memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada UMKM (termasuk UMKM bahan pangan komunitas), yang sesuai dengan upaya pelatihan teknis yang disebutkan di atas.

Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam proses produksi olahan pangan sebagai bentuk penguatan daya saing UMKM bahan pangan komunitas. Dalam konteks ini, teori strategi menjadi relevan karena menggambarkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Keterlibatan pihak akademis dan peneliti dalam mengidentifikasi solusi inovatif dan teknologi baru akan memberikan pijakan yang kokoh untuk meningkatkan proses produksi olahan pangan UMKM bahan pangan komunitas. Langkah ini juga sesuai dengan arah yang telah diatur dalam Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang menegaskan pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM dan pertanian.

Secara keseluruhan, langkah kolaboratif ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun ekosistem yang mendukung pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Dengan menggabungkan teori agrobisnis, teori manajemen strategis, serta kerangka hukum yang ada, Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM bahan pangan komunitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional.

- d) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menginisiasi kemitraan strategis antara UMKM bahan pangan komunitas dengan sektor usaha besar di bidang teknis, akses pasar, dan pemasaran produk

Dalam upaya mewujudkan visi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah perlu menjalankan

inisiatif kunci dengan mengembangkan kemitraan strategis antara sektor UMKM dan usaha besar dalam berbagai aspek. Konsep ini merujuk pada teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Melalui pendekatan ini, Pemerintah mengakui peran penting sektor usaha besar dalam memberikan kontribusi teknis yang mumpuni. Ini sesuai dengan semangat UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan perlunya sinergi antara berbagai pelaku dalam memajukan sektor pangan. Dalam konteks ini, sektor usaha besar dapat membantu meningkatkan kapasitas teknis para pelaku UMKM bahan pangan komunitas dalam hal produksi, pengolahan, dan mutu produk.

Selain itu, Pemerintah juga dapat mendorong akses pasar yang lebih luas bagi UMKM bahan pangan komunitas melalui kemitraan ini, yang selaras dengan semangat UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Seiring dengan semakin terbukanya peluang pasar internasional, sektor usaha besar dapat memberikan panduan dan dukungan dalam menghadapi tantangan ekspor serta memenuhi standar internasional yang diperlukan.

Sejalan dengan semangat RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditegaskan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020, kemitraan strategis ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Dengan bimbingan sektor usaha besar, UMKM bahan pangan komunitas dapat mengoptimalkan potensinya, meningkatkan pangsa pasar, dan menghadapi tantangan global dengan lebih siap.

Dengan demikian, melalui kemitraan strategis ini, Pemerintah memanfaatkan prinsip-prinsip teori manajemen strategis dan landasan hukum yang relevan untuk mendorong

kolaborasi yang produktif antara UMKM bahan pangan komunitas dan sektor usaha besar. Hasil akhirnya, terciptalah lingkungan bisnis yang berdaya saing, berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional.

Tabel 3.5 Komponen Implementasi Strategi Pertama

STRATEGI	
PENGEMBANGAN KOMUNITAS UMKM BAHAN PANGAN DI KAWASAN PRODUKSI PANGAN PRIMER	
Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan sentra produksi bahan pangan primer yang baru di lahan-lahan non-produktif 2. Mengembangkan kawasan di sekitar sentra produksi bahan pangan primer menjadi UMKM bahan pangan komunitas 3. Bekerja sama dengan pihak akademis dan peneliti di bidang agrobisnis 4. Menginisiasi kemitraan strategis antara UMKM bahan pangan komunitas dengan sektor usaha besar
Means	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi dana investasi 2. Penelitian, pengkajian dan pengembangan 3. Perencanaan infrastruktur dan fasilitas produksi 4. Teknologi produksi modern 5. Tenaga kerja terlatih 6. Infrastruktur pendukung 7. Akses informasi teknis dan pemasaran 8. Pelatihan teknis
Ends	Terwujudnya kawasan produksi bahan pangan primer sebagai pusat pengembangan UMKM bahan pangan komunitas
Stakeholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Pertanian 2. Menteri Kelautan dan Perikanan 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

2) Percepatan Digitalisasi Bagi UMKM Bahan Pangan Komunitas

Strategi percepatan digitalisasi UMKM didasarkan pada landasan teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya adaptasi teknologi dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Teori ini memandang digitalisasi sebagai kunci untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengakses pasar yang lebih luas. Dukungan peraturan perundangan seperti UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Koperasi dan UMKM memberikan dasar hukum untuk

menggerakkan inisiatif digitalisasi ini. Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 juga memandang digitalisasi sebagai strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, yang sejalan dengan tujuan akhir dari strategi ini. Melalui penguatan digitalisasi, diharapkan UMKM bahan pangan komunitas dapat berkontribusi lebih besar terhadap pemerataan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Adapun langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengimplementasikan strategi ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Perdagangan Memberikan Pelatihan Digitalisasi UMKM Bagi Para Pelaku Bisnis UMKM bahan pangan komunitas

Pemerintah memiliki peran yang krusial dalam memberikan dukungan dan pelatihan dalam rangka percepatan digitalisasi UMKM bahan pangan komunitas. Langkah ini sejalan dengan teori manajemen strategis yang menegaskan pentingnya adaptasi teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnis. Melalui pelatihan digitalisasi, UMKM bahan pangan komunitas dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan teknologi dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produksi, manajemen inventaris, pemasaran, dan layanan pelanggan.

Landasan hukum dari langkah ini diperkuat oleh UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang mengamanatkan perlunya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Begitu pula PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga menegaskan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM.

Pelatihan digitalisasi ini dapat dilaksanakan melalui serangkaian *workshop* atau pelatihan *online* yang terstruktur.

Tahap awal melibatkan pendidikan dasar tentang teknologi dan komputer, serta penerapan dasar dalam kegiatan bisnis. Setelah itu, langkah-langkah lebih lanjut dapat termasuk pengenalan aplikasi bisnis digital, penggunaan media sosial untuk pemasaran, serta pengelolaan platform *e-commerce*. Dalam pelaksanaannya, pelatihan dapat melibatkan para ahli teknologi informasi, praktisi bisnis, dan akademisi di bidang agrobisnis. Peran dari pihak akademis mengikuti prinsip pentahelix model, di mana mereka berkontribusi dalam aspek pendidikan dan riset. Sementara itu, kerja sama dengan komunitas UMKM bahan pangan dan asosiasi bisnis setempat membantu menyediakan konteks praktis dan pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan bisnis.

Dengan pelatihan digitalisasi yang efektif, diharapkan UMKM bahan pangan komunitas dapat lebih siap menghadapi era digital dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan operasional bisnis. Dengan demikian, langkah ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional, sejalan dengan visi RPJMN Tahun 2020-2024.

- b) Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika meningkatkan akses teknologi digital bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas

Dalam konteks pengembangan UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk meningkatkan akses teknologi digital bagi para pelaku UMKM bahan pangan komunitas. Teori agrobisnis mendukung gagasan ini dengan menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam proses produksi dan manajemen bisnis pertanian. Teknologi digital memiliki potensi besar untuk memberikan solusi dalam mengatasi berbagai kendala yang

dihadapi oleh UMKM bahan pangan komunitas, mulai dari efisiensi produksi hingga pemasaran yang lebih luas.

Pengembangan akses teknologi digital ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen strategis yang menuntut adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. UMKM bahan pangan komunitas perlu memahami bahwa teknologi bukanlah ancaman, melainkan sebuah peluang untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Dalam hal ini, Pemerintah dapat memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pelatihan dan bimbingan terkait penggunaan teknologi digital.

Langkah-langkah dalam meningkatkan akses teknologi digital dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pelatihan, serta mitra industri teknologi. Pertama, diperlukan penyediaan infrastruktur dasar seperti akses internet yang stabil dan terjangkau di kawasan UMKM bahan pangan komunitas. Selanjutnya, pelatihan intensif tentang pemanfaatan teknologi dapat diberikan kepada para pelaku UMKM bahan pangan komunitas. Hal ini dapat meliputi pengenalan perangkat lunak untuk manajemen inventaris, pemasaran *online*, dan analisis data usaha.

Langkah strategis selanjutnya adalah dengan memanfaatkan platform digital yang sudah ada, seperti *marketplace e-commerce* nasional maupun internasional. Dalam kerangka perundangan, UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan pijakan hukum untuk pelatihan dan pendampingan dalam pengembangan teknologi digital. Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 juga menegaskan perlunya pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM.

Dengan meningkatkan akses teknologi digital, pelaku UMKM bahan pangan komunitas akan lebih mampu

beradaptasi dengan tren bisnis yang semakin digital. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi, produktivitas, dan daya saing UMKM, seiring dengan visi pemerintah dalam menciptakan ketahanan ekonomi dan pemerataan ekonomi yang kuat.

- c) Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Perdagangan mendorong integrasi produk UMKM bahan pangan komunitas ke platform *e-commerce* nasional dan internasional

Untuk mendorong pertumbuhan dan ekspansi UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah perlu merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mendorong integrasi produk UMKM bahan pangan komunitas ke dalam platform *e-commerce* nasional dan internasional. Langkah ini senada dengan prinsip-prinsip teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya penetrasi pasar baru dan diversifikasi kanal distribusi. Dalam konteks ini, teori agrobisnis memberikan pandangan tentang bagaimana keberhasilan bisnis pertanian terkait erat dengan kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Mengintegrasikan produk UMKM bahan pangan komunitas ke dalam platform *e-commerce* nasional dan internasional memerlukan langkah-langkah konkret yang terukur dan berkelanjutan. Pertama, Pemerintah dapat menginisiasi pelatihan khusus bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas terkait pemanfaatan teknologi *e-commerce*. Hal ini mencakup pembelajaran tentang pembuatan katalog *online*, manajemen stok dan pesanan, serta teknik pemasaran digital.

Langkah selanjutnya melibatkan peran aktif dari institusi atau perusahaan teknologi *e-commerce*. Kolaborasi dengan platform *e-commerce* yang sudah mapan dapat memberikan

akses lebih mudah bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk memasarkan produk mereka ke skala yang lebih luas. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dapat mengacu pada UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan pentingnya pembinaan dan pengembangan UMKM. Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 juga memberikan pijakan hukum untuk upaya Pemerintah dalam mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan UMKM bahan pangan komunitas. Lebih dari itu, PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjelaskan tentang pentingnya fasilitasi dan aksesibilitas UMKM ke berbagai saluran distribusi.

Dengan mendorong integrasi produk UMKM bahan pangan komunitas ke dalam platform *e-commerce* nasional dan internasional, tujuan akhirnya adalah memberikan peluang lebih besar bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk mencapai pasar yang lebih luas, termasuk di tingkat internasional. Melalui strategi ini, UMKM bahan pangan komunitas dapat mendapatkan akses yang lebih mudah ke konsumen potensial, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional yang diharapkan.

- d) Pemerintah melalui Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyertakan UMKM bahan pangan dalam platform investasi digital

Untuk memperkuat peran serta UMKM bahan pangan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional, Pemerintah perlu memasukkan UMKM bahan pangan komunitas ke dalam platform investasi digital. Langkah ini merujuk pada prinsip-prinsip teori agrobisnis yang menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi modern

untuk mendukung sektor agrobisnis. Integrasi ini juga sejalan dengan teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya adaptasi dengan perkembangan teknologi guna mencapai keunggulan kompetitif.

Pelaksanaan langkah ini dapat diawali dengan pemetaan dan penilaian terhadap UMKM bahan pangan komunitas potensial yang memiliki kelayakan untuk dilibatkan dalam platform investasi digital. Selanjutnya, Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform investasi digital yang sudah ada di Indonesia, seperti Bareksa, Bukalapak, Bibit, Pluang, dan Nanovest.⁷⁸ Kolaborasi ini sesuai dengan semangat UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang menegaskan perlunya kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan UMKM.

Dalam konteks hukum, PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menjadi pijakan dalam pemberian fasilitas dan dukungan kepada UMKM bahan pangan komunitas. Selain itu, Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 memberikan arah kebijakan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan akhir dari langkah ini adalah memberikan akses lebih luas bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk mendapatkan dukungan modal melalui platform investasi digital. Dengan mengikutsertakan UMKM bahan pangan komunitas dalam platform ini, diharapkan mereka dapat mengakses pendanaan yang lebih mudah, mendorong inovasi dalam produk dan proses, serta meningkatkan daya saing. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan penyediaan insentif

⁷⁸ Maesaroh. 2022. *Masa Depan Platform Investasi Digital di Tangan Para Milenial*. Diakses 7 Agustus, 2023. <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/620fac8e5e112/masa-depan-platform-investasi-digital-di-tangan-para-milenial>.

khusus bagi UMKM bahan pangan komunitas yang berpartisipasi dalam platform investasi digital ini, sejalan dengan prinsip-prinsip teori manajemen strategis yang menekankan pada penggunaan insentif untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, langkah integrasi UMKM bahan pangan komunitas ke dalam platform investasi digital bukan hanya akan memberikan manfaat bagi UMKM itu sendiri, tetapi juga akan memberikan dampak positif pada pemerataan ekonomi dan ketahanan nasional secara keseluruhan.

Tabel 3.6 Komponen Implementasi Strategi Kedua

STRATEGI	
PERCEPATAN DIGITALISASI UMKM	
Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan digitalisasi UMKM 2. Peningkatan akses teknologi digital 3. Pendorongan integrasi produk UMKM bahan pangan komunitas ke platform <i>e-commerce</i> nasional dan internasional 4. Penyertaan UMKM bahan pangan komunitas dalam platform investasi digital
Means	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi anggaran 2. Infrastruktur teknologi digital 3. Tim ahli bidang teknologi dan digitalisasi 4. Tim ahli bidang investasi
Ends	Terwujudnya transformasi digital terhadap UMKM bahan pangan komunitas
Stakeholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Komunikasi dan Informatika 2. Menteri Perdagangan 3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

3) **Penguatan Kualitas Produksi Berdasarkan Standar Pangan Internasional**

Strategi penguatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen strategis yang mendorong peningkatan daya saing UMKM bahan pangan komunitas melalui kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional. Teori agrobisnis menggarisbawahi pentingnya kualitas produk dalam meningkatkan pangsa pasar dan keberlanjutan bisnis. Penerapan strategi ini juga mendukung amanat UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menuntut

kualitas dan keamanan pangan. Sebagai landasan hukum, PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan arahan mengenai upaya penguatan UMKM, termasuk dalam meningkatkan kualitas produksi. Langkah strategis ini sejalan dengan visi RPJMN tahun 2020-2024, yang menekankan pengembangan sektor UMKM untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kemandirian nasional. Dengan demikian, strategi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung UMKM bahan pangan komunitas untuk meraih pangsa pasar global dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

- a) Pemerintah melalui Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Perdagangan mendirikan program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas tentang standar pangan internasional, metode produksi yang baik, dan manajemen mutu

Untuk mengimplementasikan strategi penguatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional, Pemerintah harus menginisiasi dan menjalankan program pendidikan serta pelatihan yang komprehensif bagi para pelaku UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menekankan bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi pelaku usaha merupakan fondasi penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. Melalui pelatihan ini, pelaku UMKM bahan pangan komunitas akan diberikan pemahaman mendalam mengenai standar pangan internasional yang harus dipenuhi, metodologi produksi yang efisien dan sesuai, serta praktik manajemen mutu yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk secara konsisten.

Dalam rangka mendukung program ini, beberapa peraturan perundangan menjadi landasan hukum yang

relevan. UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan perlunya penyediaan pangan yang aman, bergizi, dan bermutu, sedangkan UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan dasar hukum bagi pemberian pelatihan dan pendidikan kepada pelaku UMKM. PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memperjelas komitmen Pemerintah dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM, sementara Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor UMKM dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam program ini meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kurikulum yang sesuai, pengadaan tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, penyediaan fasilitas dan bahan ajar, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi hasilnya. Para pemangku kepentingan perlu terlibat dalam merancang, mengelola, dan memantau program ini secara berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan yang efektif, pelaku UMKM bahan pangan komunitas akan memiliki kompetensi yang lebih kuat untuk memenuhi standar pangan internasional, meningkatkan kualitas produksi, dan memperluas akses ke pasar global, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi nasional yang lebih kokoh.

- b) Pemerintah melalui Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Menteri Perdagangan mendorong UMKM bahan pangan komunitas untuk mendapatkan sertifikasi dan akreditasi yang diakui secara internasional

Dalam rangka mengukuhkan kualitas dan reputasi UMKM bahan pangan komunitas di kancah dagang

internasional, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendorong pelaku usaha tersebut agar memperoleh sertifikasi dan akreditasi yang diakui secara internasional. Teori agrobisnis menekankan bahwa sertifikasi produk merupakan langkah penting untuk membuktikan keamanan dan kualitas produk kepada konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk. Sertifikasi juga dapat dilihat dari sudut pandang teori manajemen strategis sebagai upaya mengamankan dan memperkuat posisi pasar.

Berlandaskan pada peraturan perundangan yang relevan, langkah awal yang dapat diambil adalah memastikan bahwa UMKM bahan pangan komunitas telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Selanjutnya, UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan pijakan hukum untuk pelatihan dan pendampingan dalam rangka mempersiapkan UMKM bahan pangan komunitas dalam menghadapi proses sertifikasi. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan landasan untuk program pendampingan dan bimbingan kepada UMKM bahan pangan komunitas.

Langkah konkret yang perlu ditempuh melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak yang terhimpun dalam model pentahelix. Pemerintah perlu membentuk tim atau lembaga yang khusus berfokus pada pendampingan dan pelatihan UMKM bahan pangan komunitas. Tim ini akan bertugas memberikan panduan mengenai persyaratan dan proses sertifikasi internasional, memberikan pelatihan terkait manajemen mutu dan keamanan pangan, serta membantu UMKM bahan pangan komunitas dalam proses penerapan perubahan yang diperlukan dalam produksi. Selain itu, kerja

sama dengan lembaga sertifikasi internasional dan asosiasi industri pangan juga dapat ditempuh untuk memfasilitasi proses sertifikasi.

Sasaran dari langkah ini adalah agar UMKM bahan pangan komunitas memiliki sertifikasi dan akreditasi internasional yang memberikan jaminan terhadap kualitas dan keamanan produk mereka. Ini akan membuka peluang akses ke pasar global yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung citra positif produk Indonesia di mata dunia. Dengan cara ini, UMKM bahan pangan komunitas akan mampu bersaing di pasar global dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional.

- c) Pemerintah melalui Menteri Perindustrian serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memfasilitasi UMKM bahan pangan komunitas dengan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi

Dalam menghadapi tuntutan global terkait kualitas produk dan persaingan yang semakin ketat, Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi UMKM bahan pangan komunitas dengan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi.

Teori agrobisnis menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan produksi dan menjaga kualitas produk. Dalam konteks ini, teori manajemen strategis juga relevan, karena mengakui pentingnya penggunaan sumber daya dan fasilitas dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung UMKM bahan pangan komunitas, seperti yang

diamanatkan dalam UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga memberikan dasar hukum untuk Pemerintah dalam memberikan fasilitas pendukung bagi UMKM bahan pangan komunitas.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam upaya ini dimulai dengan melakukan audit terhadap kebutuhan infrastruktur UMKM bahan pangan komunitas. Berdasarkan audit ini, Pemerintah dapat merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk membangun atau memperbaiki fasilitas produksi, penyimpanan, dan distribusi. Selain itu, program pelatihan dan bimbingan teknis juga harus diberikan kepada pelaku UMKM bahan pangan komunitas agar mereka mampu memanfaatkan fasilitas dengan optimal.

Sasaran dari strategi ini adalah agar UMKM bahan pangan komunitas memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi. Ini akan membantu UMKM bahan pangan komunitas menghasilkan produk dengan standar yang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang akses pasar yang lebih luas.

- d) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional mendorong pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam rangka pengembangan produk-produk berkualitas sesuai standar internasional

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong para pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk melakukan penelitian dan inovasi

sesuai standar internasional. Konsep agrobisnis memiliki implikasi yang relevan dalam hal ini, dengan menekankan pentingnya penelitian dan inovasi dalam rangka pengembangan produk-produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar global. Teori manajemen strategis juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana pengembangan produk melalui inovasi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Berdasarkan landasan hukum, UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan adanya standar keamanan pangan yang harus dipenuhi, sehingga penelitian dan inovasi menjadi instrumen penting untuk memenuhi standar tersebut. UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM juga memberikan landasan hukum terkait perlunya pengembangan produk dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM bahan pangan komunitas.

Langkah-langkah konkret yang dapat ditempuh dalam upaya ini adalah pertama, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM bahan pangan komunitas tentang pentingnya penelitian dan inovasi dalam pengembangan produk. Pemerintah dapat mengadakan *workshop*, seminar, atau pelatihan khusus yang melibatkan pakar dari berbagai bidang terkait. Kedua, Pemerintah dapat memberikan insentif atau hibah penelitian bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas yang ingin mengembangkan produk-produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang sudah ada. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas untuk membantu pelaku UMKM bahan pangan komunitas dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, Pemerintah dapat memfasilitasi akses pelaku UMKM bahan pangan komunitas ke sumber daya penelitian, seperti laboratorium atau fasilitas riset. Ini dapat dilakukan

melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian yang sudah ada.

Sasaran dari strategi ini adalah agar pelaku UMKM bahan pangan komunitas dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan standar internasional, sehingga mampu bersaing di pasar global. Dengan peningkatan kualitas produk melalui penelitian dan inovasi, UMKM akan memiliki peluang yang lebih baik dalam mengakses pasar ekspor dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Tabel 3.7 Komponen Implementasi Strategi Ketiga

STRATEGI	
PENGUATAN KUALITAS PRODUKSI BERDASARKAN STANDAR PANGAN INTERNASIONAL	
Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendirikan program Diklat tentang standar pangan internasional, metode produksi yang baik, dan manajemen mutu 2. Mendorong UMKM bahan pangan komunitas untuk mendapatkan sertifikasi dan akreditasi yang diakui secara internasional 3. Memfasilitasi UMKM bahan pangan komunitas dengan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas produksi 4. Mendorong pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk melakukan penelitian dan inovasi dalam rangka pengembangan produk-produk berkualitas
Means	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga pendidikan dan pelatihan sertifikasi 2. Modul pendidikan dan pelatihan sertifikasi 3. Badan bantuan teknis sertifikasi 4. Investasi dalam pembangunan fasilitas pendukung 5. Dana penelitian dan riset 6. Jejaring kolaborasi antara UMKM dan lembaga riset
Ends	Mendorong UMKM bahan pangan komunitas untuk meraih pangsa pasar global
Stakeholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Perindustrian 2. Menteri Pertanian 3. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Menteri Perdagangan 5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

4) **Pengembangan Jaringan Ekspor Produk UMKM Bahan Pangan Komunitas**

Strategi pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas merujuk pada upaya yang terstruktur dalam memperluas dan memperkuat akses pasar internasional bagi UMKM bahan pangan komunitas. Teori manajemen strategis menjadi landasan penting untuk memetakan jalur ekspansi pasar yang efektif dan berkelanjutan, sementara teori agrobisnis memberikan wawasan dalam mengoptimalkan kualitas dan nilai tambah produk bahan pangan. Dukungan perundangan dari UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan akan memberikan panduan dalam memastikan bahwa produk-produk yang diekspor memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan, sementara UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menjadi landasan dalam memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Implementasi dari PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM akan mendukung akses pembiayaan serta infrastruktur bagi pelaku UMKM. Selaras pula dengan Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang menegaskan pentingnya ekspansi ekonomi melalui peningkatan daya saing dan partisipasi UMKM dalam perekonomian nasional. Melalui strategi ini, diharapkan UMKM bahan pangan komunitas dapat memperluas cakupan pasarnya, berkontribusi pada peningkatan ekspor nasional, serta menciptakan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

- a) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas tentang proses ekspor, regulasi internasional, standar kualitas, dan logistik ekspor.

Dalam rangka memperkuat pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas, Pemerintah diharapkan dapat menginisiasi dan mengelola program pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pelaku UMKM. Teori agrobisnis dan teori manajemen strategis mendukung konsep ini, dengan menggarisbawahi pentingnya penguatan kapabilitas dalam rantai nilai agrobisnis untuk menghadapi persaingan global. Dalam konteks ini, UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menegaskan pentingnya pemberian dukungan bagi UMKM dalam bentuk pelatihan dan pendidikan. PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga mengamini hal ini, menetapkan perlunya fasilitasi bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas produk.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional, penyusunan kurikulum yang komprehensif, dan seleksi tenaga pengajar yang berpengalaman dalam ekspor dan standar internasional. Program ini juga perlu membahas regulasi internasional yang berlaku dalam perdagangan produk pangan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi agar produk UMKM bahan pangan komunitas dapat diterima di pasar global. Peningkatan pemahaman tentang logistik ekspor juga menjadi poin penting dalam pelatihan ini, mengingat infrastruktur dan

distribusi yang efisien sangatlah krusial dalam keberhasilan ekspor. Dengan cara ini, Pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku UMKM bahan pangan komunitas siap untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam pasar global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor UMKM.

- b) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan serta Menteri Pertanian mendorong pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk memperoleh sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk ekspor

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendorong pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk memperoleh sertifikasi dan lisensi yang diperlukan agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekspor. Dasar teori agrobisnis dan teori manajemen strategis menunjukkan bahwa kualitas dan keamanan produk merupakan unsur penting dalam memasuki pasar global yang kompetitif. Oleh karena itu, langkah ini sejalan dengan konsep peningkatan daya saing dan nilai tambah produk.

UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan dan UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM mendukung langkah ini dengan menegaskan pentingnya pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk dalam perdagangan pangan. Sementara itu, PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memperkuat urgensi pelatihan dan fasilitasi bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi dan lisensi yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional.

Langkah konkret yang dapat ditempuh meliputi penyediaan pelatihan khusus tentang proses perolehan sertifikasi dan lisensi, termasuk persyaratan dan prosedur

yang harus dipenuhi. Pemerintah juga perlu menyediakan akses informasi terkini tentang standar internasional yang berlaku dalam perdagangan pangan, sehingga pelaku UMKM bahan pangan komunitas dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dalam konteks ini, langkah pemberian insentif seperti pembebasan biaya sertifikasi dapat menjadi instrumen yang mendorong partisipasi yang lebih luas.

Sasaran dari langkah ini adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pelaku UMKM bahan pangan komunitas dalam menghadapi tantangan sertifikasi dan lisensi, sehingga mereka dapat dengan percaya diri berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Melalui pendekatan holistik ini, Pemerintah dapat memperkuat sektor UMKM bahan pangan komunitas sekaligus memajukan ekonomi nasional.

- c) Pemerintah melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perdagangan serta Menteri Luar Negeri mendukung partisipasi UMKM bahan pangan komunitas dalam berbagai *event* internasional

Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi UMKM bahan pangan komunitas dalam berbagai *event* internasional seperti pameran, seminar, dan konferensi perdagangan. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya promosi dan pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing di pasar global.

Berangkat dari landasan hukum, UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mewajibkan pengusaha pangan untuk memenuhi standar keamanan pangan, yang sekaligus menjadi alat promosi utama di pangsa pasar internasional. UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga menggarisbawahi pentingnya

dukungan Pemerintah untuk memperluas akses UMKM bahan pangan komunitas ke platform pemasaran global.

Langkah konkret yang dapat ditempuh pertama-tama adalah mendeteksi *event* internasional yang relevan dengan industri bahan pangan dan perdagangan internasional. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga dagang dan industri baik di dalam maupun luar negeri untuk mengidentifikasi *event-event* tersebut.

Selanjutnya, Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendampingan bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas dalam rangka mempermudah mereka untuk berpartisipasi dalam *event-event* internasional. Tidak kalah penting, Pemerintah juga dapat memberikan insentif, seperti dukungan dana atau fasilitas logistik, untuk membantu UMKM bahan pangan komunitas berpartisipasi dalam *event* internasional tersebut. Hal ini dapat terkait dengan Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang mendorong peningkatan ekspor dan partisipasi aktif dalam perdagangan internasional.

Sasaran dari langkah ini adalah membuka peluang akses baru bagi UMKM bahan pangan komunitas untuk memasuki pasar internasional dan memperluas pangsa pasar. Melalui partisipasi dalam *event-event* internasional, UMKM bahan pangan komunitas dapat mempromosikan produk berkualitas mereka kepada calon konsumen internasional, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor.

- d) Pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri membantu UMKM bahan pangan komunitas dalam mengembangkan rantai pasok ekspor

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membantu UMKM bahan pangan komunitas untuk

mengembangkan rantai pasok ekspor yang efisien, termasuk distribusi dan logistik. Konsep ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip teori agrobisnis dan manajemen strategis yang menekankan pentingnya pengelolaan rantai pasok secara efisien guna meningkatkan daya saing dan profitabilitas.

Dalam kerangka hukum, UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan perlunya penyediaan akses distribusi pangan yang baik bagi masyarakat. UU RI No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM juga menekankan perlunya dukungan Pemerintah terhadap UMKM bahan pangan komunitas, termasuk dalam pengembangan distribusi dan logistik.

Pertama-tama, langkah konkret yang perlu diambil adalah pembentukan tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan rantai pasok ekspor UMKM bahan pangan komunitas. Tim ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, lembaga logistik, dan asosiasi UMKM.

Langkah berikutnya adalah melakukan analisis menyeluruh terhadap proses distribusi dan logistik saat ini, mulai dari produksi hingga pengiriman ke pasar internasional. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi potensi perbaikan dan efisiensi dalam rantai pasok, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen strategis yang menekankan pentingnya identifikasi kelemahan dan peluang dalam bisnis.

Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan khusus kepada UMKM tentang prinsip-prinsip distribusi dan logistik yang efisien. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan terkait, serta mengikutsertakan ahli-ahli di bidang distribusi dan logistik.

Selain itu, dukungan finansial dan teknis juga perlu diberikan kepada UMKM untuk mengadopsi teknologi terkini dalam manajemen rantai pasok. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori agrobisnis yang menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam produksi dan distribusi.

Sasaran dari strategi ini adalah terbentuknya rantai pasok ekspor yang efisien dan berdaya saing tinggi bagi UMKM bahan pangan komunitas. Dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan distribusi dan logistik yang baik, UMKM bahan pangan komunitas dapat memperluas jangkauan pasar internasional, meningkatkan aksesibilitas produk, dan pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Tabel 3.8 Komponen Implementasi Strategi Keempat

STRATEGI	
PENGEMBANGAN JARINGAN EKSPOR PRODUK UMKM BAHAN PANGAN KOMUNITAS	
Ways	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program Diklat khusus bagi pelaku UMKM bahan pangan komunitas tentang ekspor 2. Mendorong pelaku UMKM bahan pangan komunitas untuk memperoleh sertifikasi dan lisensi yang diperlukan untuk ekspor 3. Mendukung partisipasi UMKM bahan pangan komunitas dalam berbagai <i>event</i> internasional 4. Membantu UMKM bahan pangan komunitas dalam mengembangkan rantai pasok ekspor
Means	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Diklat proses ekspor 2. Tim Konsultasi Ekspor 3. Portal Informasi Ekspor 4. Dana Pembiayaan Ekspor 5. Sentra Logistik Ekspor
Ends	Meningkatkan akses dan kemampuan UMKM bahan pangan komunitas dalam mengembangkan jaringan ekspor
Stakeholders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Menteri Perdagangan 3. Menteri Luar Negeri

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Dari berbagai penjelasan tentang pengembangan UMKM bahan pangan komunitas guna pemerataan ekonomi dalam rangka mendukung ketahanan nasional, kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- a. Perkembangan UMKM bahan pangan komunitas di Indonesia saat ini dapat dianalisis dari sektor *input*, *process* dan *output*. Pada sektor *input*, persoalan terbesar yang dihadapi UMKM bahan pangan komunitas adalah ketiadaan rantai pasok bahan baku yang handal untuk mendukung keberlanjutan produksi. Pada sektor *process*, persoalan terbesar adalah keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi bahan pangan. Pada sektor *output*, persoalan terbesar adalah masih kurangnya akses UMKM bahan pangan komunitas ke pasar internasional.
- b. UMKM bahan pangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengaruh pertama adalah kontribusinya yang sangat signifikan terhadap PDB nasional yaitu mencapai sekitar Rp816,2 Triliun atau sebesar 16%. Selain kontribusinya terhadap PDB, pengaruh terbesar lainnya adalah daya serap UMKM bahan pangan terhadap tenaga kerja di Indonesia yang sanggup menyerap 37,9 juta orang. Dengan memberikan perhatian dan dukungan yang tepat, UMKM bahan pangan dapat terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan pemerataan ekonomi.
- c. Dalam rangka mengembangkan UMKM bahan pangan komunitas, maka perlu diimplementasikan strategi yang tepat sehingga mampu mewujudkan pemerataan ekonomi yang dapat mempertanggung ketahanan nasional. Berdasarkan analisis SWOT, posisi perhitungan berada di Kuadran I yakni mendukung Strategi Agresif yang terdiri dari: pengembangan komunitas UMKM bahan pangan di kawasan produksi

pangan primer; percepatan digitalisasi bagi UMKM bahan pangan komunitas; peningkatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional; serta pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas. *Leading sector* dari strategi pengembangan UMKM bahan pangan komunitas adalah Menteri Koperasi dan UKM, dengan dukungan penuh dari berbagai *stakeholder* lain baik dari unsur Pemerintah, akademik, maupun swasta.

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pengembangan UMKM bahan pangan komunitas adalah sebagai berikut :

- a. Kepada Presiden Republik Indonesia, disarankan agar menginisiasi pembentukan Komite Kebijakan Khusus yang fokus pada pengembangan UMKM bahan pangan berbasis komunitas guna mengoordinasikan upaya lintas sektor untuk memperkuat keberlanjutan dan daya saing UMKM bahan pangan. Komite ini dapat memberikan masukan berharga kepada Pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung UMKM bahan pangan, serta memastikan sinergi antara regulasi pangan, kemudahan berusaha, dan program pemulihan ekonomi nasional.
- b. Kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, direkomendasikan agar menggandeng konsultan ekonomi independen guna melakukan kajian mendalam terkait potensi ekonomi dan dampak sosial dari pengembangan UMKM bahan pangan berbasis komunitas. Kajian ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi UMKM bahan pangan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian dapat menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan sektor ini.
- c. Kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disarankan untuk mengintegrasikan promosi UMKM bahan pangan berbasis komunitas dalam program promosi pariwisata dan industri kreatif. Ini dapat

menciptakan sinergi antara sektor-sektor yang saling melengkapi dan membuka peluang baru bagi pemasaran produk UMKM bahan pangan kepada wisatawan domestik maupun internasional. Kolaborasi ini dapat memperluas pangsa pasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

- d. Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, disarankan agar mendorong inovasi digital yang mendukung pemasaran dan promosi produk UMKM bahan pangan komunitas. Program pelatihan digital dan pembuatan platform daring dapat membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Dengan demikian, produk-produk berkualitas dari komunitas tersebut dapat lebih mudah diakses oleh konsumen dalam dan luar negeri.
- e. Kepada Menteri Pertanian, disarankan agar menginisiasi program pengembangan UMKM bahan pangan berbasis komunitas di daerah pedesaan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Program ini dapat melibatkan pelatihan teknis bagi para petani dan pelaku UMKM, termasuk dalam hal penggunaan teknologi pertanian modern, manajemen tanaman, dan pemrosesan hasil panen. Dengan memperkuat kerja sama antara Kementerian Pertanian, UMKM, dan komunitas petani, sektor pertanian dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di pedesaan.
- f. Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, disarankan agar mengembangkan program pemberdayaan UMKM bahan pangan berbasis komunitas di sektor perikanan dan kelautan. Program ini dapat meliputi pelatihan dalam teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan, serta pengembangan produk-produk bernilai tambah dari laut. Dengan memastikan praktik perikanan yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan nelayan lokal, sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi sumber pangan yang berkelanjutan serta peluang ekonomi yang berdaya saing tinggi bagi UMKM bahan pangan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Arifin, dan Muhammad Arsyad Biba. 2016. *Pengantar Agribisnis*. Bandung: Mujahid Press.
- Arifin. 2016. *Pengantar Agroindustri*. Bandung: Mujahid Press.
- Barringer, Bruce R., dan R. Duane Ireland. 2012. *Entrepreneurship : Successfully Launching New Ventures, 4th Edition*. Boston: Pearson.
- David, Fred R. 2016. *Manajemen Strategik : Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing – Konsep*. Edisi 15. Disunting oleh Stefanus Rahoyo. Dialihbahasakan oleh Ichsan Setiyo Budi. Jakarta: Salemba Empat.
- Khairin, Fibriyani N., Anisa Kusumawardani, Yoremia L. Ginting, dan M. Abadan Syakura. 2021. *UMKM Tangguh: Digitalisasi dan Transformasi Hijau*. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wijoyo, Hadian, Hamzah Vensuri, Widiyanti, Denok Sunarsi, Haudi, Dodi Prasada, Lily Setyawati Kristianti, Asep Muhammad Lutfi, Irfan Rizka Akbar, dan Musnaini. 2020. *Digitalisasi UMKM*. Solok: Insan Cendekia Mandiri.

Jurnal

- Bakrie, Connie Rahakundini, Mariane Olivia Delanova, dan Yanyan M. Yani. 2022. "Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Caraka Prabu* 6 (1): 65-86.
- Bekti, Panji Sudono. 2019. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di ASEAN." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 1-12.

- Hadistian, Panji Suwarno, dan Supriyadi. 2021. "Konsep Lebensraum: Perebutan Hegemoni Laut China Selatan Antara China Dengan Amerika Serikat." *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 9 (2): 127-136.
- Holcomb, James F. 2008. "Managing Strategic Risk." Disunting oleh J. Boone Bartholomees, Jr. *U.S. Army War College Guide To National Security Issues* (Strategic Studies Institute) 1 (3): 65-77.
- Ramadanti, Annisa, Arief Daryanto, dan Sukardi. 2017. "The Dairy Value Chain, Inclusive Business Model, and Inclusiveness Improvement of Southern Bandung Dairy (KPBS) Pangalengan." *Jurnal Manajemen & Agribisnis* 14 (3): 240-249. doi:<http://dx.doi.org/10.17358/jma.14.3.240>.
- Rosita, dan Thema Hanif Pratama. 2015. "Pengembangan Potensi Agrowisata (Studi Kasus Di KPBS Pangalengan, Bandung, Indonesia)." *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure* 12 (2): 1-9.
- Suardi, dan Syarifuddin. 2015. "Peran Ganda Istri Komunitas Petani." *Jurnal Equilibrium* III (1): 10-18.
- Widodo, Ulfa Puspa Wanti, dan Mutiara Rachma Ardhiani. 2022. "Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6 (2): 2112-2126. doi:<https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>.

Karya Tulis Ilmiah

- Lindmark, Adam, Markus Nilsson-Roos, dan Elof Sturesson. 2009. *Difficulties of Collaboration for Innovation – A Study in The Öresund Region*. Tesis Magister Administrasi Bisnis, Lund: Lund University.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Sumber Internet

Badan Pusat Statistik. 2020. *Sensus Penduduk 2020*. Diakses Mei 3, 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/sp2020>.

— . 2020. *Tabel Dinamis*. Diakses 29 Juni, 2023. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>.

Fai. 2022. *Krisis Pangan Pengertian Penyebab dan Penanganan*. Diakses Mei 1, 2023. <https://umsu.ac.id/krisis-pangan-pengertian/>.

Humas Kemenko Polhukam RI. 2021. *Menko Polhukam : Pemilu 2024 Terbesar dan Terumit, Penyelesaian Sengketa Harus Presisi*. Diakses 13 Juni, 2023. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-pemilu-2024-terbesar-terumit-penyelesaian-sengketa/>.

International Telecommunication Union (ITU). 2023. *ITU: Committed to Connecting The World*. Diakses 1 Juli, 2023. <https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Komitmen Pemerintah Wujudkan Bonus Demografi yang Berkualitas*. Diakses 24 Juni, 2023. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/27423/komitmen-Pemerintah-wujudkan-bonus-demografi-yang-berkualitas/0/berita>.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2021. *KUMKM Dalam Angka*. Diakses 27 Juni, 2023. <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>.

Lembaga OSS - Kementerian Investasi / BKPM. 2021. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Diakses 26 Juni, 2023. <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>.

- Maesaroh. 2022. *Masa Depan Platform Investasi Digital di Tangan Para Milenial*. Diakses 7 Agustus, 2023. <https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/620fac8e5e112/masa-depan-platform-investasi-digital-di-tangan-para-milenial>.
- Putra, Dwi Aditya. 2021. *Kendala UMKM RI: Bahan Baku Impor dan Ongkos Logistik Mahal*. Diakses 28 Juni, 2023. <https://www.merdeka.com/uang/kendala-umkm-ri-bahan-baku-impor-dan-ongkos-logistik-mahal.html>.
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. 2022. *Cek! Daftar Negara Yang Kekurangan Pangan, Ada Indonesia?* Diakses Juni 4, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20221201075452-128-392757/cek-daftar-negara-yang-kekurangan-pangan-ada-indonesia>.
- Setuningsih, Novianti. 2022. *Jokowi: Pemilu 2024 Diselenggarakan di Tengah Situasi Tak Pasti*. Diakses 13 Juni, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/02/11061171/jokowi-pemilu-2024-diselenggarakan-di-tengah-situasi-tak-pasti>.
- The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022. *Global Warming of 1.5 °C*. Diakses 2 Juli, 2023. <https://www.ipcc.ch/sr15/>.
- The PentaHelix Project. 2020. *PentaHelix Brief*. Diakses 9 Agustus, 2023. <https://pentahelix.eu/objectives/project-brief/>.
- Trading Economics. 2023. *Tiongkok - PDB*. Diakses 3 Juli, 2023. <https://id.tradingeconomics.com/china/gdp>.

Referensi Lainnya


- Badan Pusat Statistik. 2023. *Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan Industri Mikro dan Kecil 2022*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2018-2022*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023. *Profil Industri Mikro dan Kecil 2021*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- . 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- , 2023. *Statistik Indonesia 2023*. Laporan Tahunan, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bank Indonesia & Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Bank Indonesia & LPPI.
- BRI Research Institute. 2023. *Indeks Bisnis UMKM Q4-2022 dan Ekspektasi Q1-2023 Di Tengah Kekhawatiran Resesi, Bisnis UMKM Tetap Melaju & Tangguh*. Laporan Riset Ekonomi Periodik, Jakarta: BRI Research Institute.
- International Finance Corporation of World Bank Group. 2017. *MSME Finance Gap: Assessment Of The Shortfalls And Opportunities In Financing Micro, Small And Medium Enterprises In Emerging Markets*. Laporan Asesmen, Washington: International Finance Corporation.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2023. *Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. 2020. *Kajian Kebijakan Penanggulangan Dampak COVID-19 terhadap UMKM - Survei Kebutuhan Pemulihan Usaha Bagi UMKM Indonesia*. Pengkajian Kebijakan, Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas RI.
- Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM. 2023. *LAKIP Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM 2022*. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Jakarta: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi dan UMKM.
- Lemhannas RI. 2023. *Bahan Ajar Bidang Studi Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

The Group of Twenty (G20). 2022. *Scoping Note – MSME/Informal Sector: Harnessing the Full Potential and Building the Resilience of MSMEs And The Informal Sector for an Inclusive and Sustainable Recovery In Developing Countries, LDCs and SIDS*. Nota Rapat G20, Bali: The Group of Twenty (G20).


World Health Organization. 2023. *COVID-19 Weekly Epidemiological Update*. Laporan Mingguan, Geneva: World Health Organization.

World Trade Organization. 2023. *WTO TA Annual Report 2022*. Laporan Tahunan, Geneva: World Trade Organization.



ALUR PIKIR

PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BAHAN PANGAN KOMUNITAS GUNA PEMERATAAN EKONOMI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



PERHITUNGAN AHP, IFAS, EFAS, MATRIKS DAN DIAGRAM SWOT

KETENTUAN SKORING PADA ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (MENURUT Prof. THOMAS L. SAATY)

KELEMAHAN DAN ANCAMAN	1	Faktor pada variabel sebelah kiri sama berpengaruhnya dengan faktor pada variabel sebelah atas
	2	Faktor pada variabel sebelah kiri antara sama hingga cukup lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	3	Faktor pada variabel sebelah kiri cukup lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	4	Faktor pada variabel sebelah kiri antara cukup hingga sangat lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	5	Faktor pada variabel sebelah kiri jauh lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
KEKUATAN DAN PELUANG	6	Faktor pada variabel sebelah kiri antara sangat lebih hingga sangat jauh lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	7	Faktor pada variabel sebelah kiri sangat jauh lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	8	Faktor pada variabel sebelah kiri antara sangat jauh hingga mutlak lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas
	9	Faktor pada variabel sebelah kiri mutlak lebih berpengaruh dibanding faktor pada variabel sebelah atas



TABEL PERHITUNGAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS

FAKTOR	SKORING PECAHAN					SKORING DESIMAL					NORMALISASI					BOBOT	CONSISTENCY INDEX	
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E			
KEKUATAN																		
Ketersediaan lahan non-produktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (A)	1/1	8/6	9/6	9/6	6/7	1,00	1,33	1,50	1,50	0,86	0,156	0,142	0,091	0,095	0,054	0,11	0,02	
Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat (B)	6/8	1/1	9/6	9/6	9/6	0,75	1,00	1,50	1,50	1,50	0,117	0,106	0,091	0,095	0,095	0,10		
Potensi SKA sebagai bahan baku produksi sangat besar (C)	6/9	6/9	1/1	6/7	8/6	0,67	0,67	1,00	0,86	1,33	0,104	0,071	0,061	0,055	0,084	0,07		
Potensi SDM tersedia dalam jumlah yang besar (D)	6/9	6/9	7/6	1/1	7/6	0,67	0,67	1,17	1,00	1,17	0,104	0,071	0,071	0,064	0,074	0,08		
Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi yang kuat dalam mengembangkan produk pangan baru dan unik (E)	7/6	6/9	6/8	6/7	1/1	1,17	0,67	0,75	0,86	1,00	0,182	0,071	0,046	0,055	0,063	0,08		
KELEMAHAN																		
Kualitas dan keamanan pangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar (A)	1/1	3/1	4/1	4/1	3/1	1,00	3,00	4,00	4,00	3,00	0,156	0,319	0,244	0,255	0,189	0,23	0,09	
Keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi (B)	1/3	1/1	3/1	4/1	2/1	0,33	1,00	3,00	4,00	2,00	0,052	0,106	0,183	0,255	0,126	0,14		
Akses ke pasar internasional yang masih kurang (C)	1/4	1/3	1/1	1/2	2/1	0,25	0,33	1,00	0,50	2,00	0,039	0,035	0,061	0,032	0,126	0,06		
Kapasitas Manajemen UMKM yang terbatas (D)	1/4	1/4	2/1	1/1	2/1	0,25	0,25	2,00	1,00	2,00	0,039	0,027	0,122	0,064	0,126	0,08		
Belum terbentuknya rantai pasok bahan pangan yang handal untuk mendukung keberlanjutan produksi (E)	1/3	1/2	1/2	1/2	1/1	0,33	0,50	0,50	0,50	1,00	0,052	0,053	0,030	0,032	0,063	0,05		
PELUANG																		
KERJA sama internasional yang dijalin Indonesia pada sektor ekonomi semakin meningkat (A)	1/1	9/6	9/6	8/6	9/6	1,00	1,50	1,50	1,33	1,50	0,133	0,209	0,091	0,061	0,092	0,12	0,01	
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta pengolahan pangan (B)	6/9	1/1	8/6	7/6	7/6	0,67	1,00	1,33	1,17	1,17	0,088	0,140	0,081	0,054	0,071	0,09		
Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara (C)	6/9	6/8	1/1	8/6	9/6	0,67	0,75	1,00	1,33	1,50	0,088	0,105	0,061	0,061	0,092	0,08		
UMKM menjadi fokus Pemerintah dalam PEN (D)	6/8	6/7	6/8	1/1	7/6	0,75	0,86	0,75	1,00	1,17	0,100	0,120	0,045	0,046	0,071	0,08		
Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah (E)	6/9	6/7	6/9	6/7	1/1	0,67	0,86	0,67	0,86	1,00	0,088	0,120	0,040	0,040	0,061	0,07		
ANCAMAN																		
Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina (A)	1/1	1/2	4/1	5/1	3/1	1,00	0,50	4,00	5,00	3,00	0,133	0,070	0,242	0,231	0,184	0,17	0,09	
Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina (B)	2/1	1/1	4/1	4/1	5/1	2,00	1,00	4,00	4,00	5,00	0,265	0,140	0,242	0,184	0,306	0,23		
Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global (C)	1/4	1/4	1/1	4/1	1/2	0,25	0,25	1,00	4,00	0,50	0,033	0,035	0,061	0,184	0,031	0,07		
Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19 (D)	1/5	1/4	1/4	1/1	1/2	0,20	0,25	0,25	1,00	0,50	0,027	0,035	0,015	0,046	0,031	0,03		
Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik (E)	1/3	1/5	2/1	2/1	1/1	0,33	0,20	2,00	2,00	1,00	0,044	0,028	0,121	0,092	0,061	0,07		

TABEL PERHITUNGAN IFAS DAN EFAS

IFAS									
FAKTOR STRATEGI		A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
) ST	Ketersediaan lahan non-produktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (A)	1	1,33	1,50	1,50	0,86	0,11	9	0,97
	Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat (B)	0,75	1	1,50	1,50	1,50	0,10	9	0,91
	Potensi SKA sebagai bahan baku produksi sangat besar (C)	0,67	0,67	1	0,86	1,33	0,07	6	0,45
	Potensi SDM tersedia dalam jumlah yang besar (D)	0,67	0,67	1,17	1	1,17	0,08	8	0,61
	Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi yang kuat dalam mengembangkan produk pangan baru dan unik (E)	1,17	0,67	0,75	0,86	1	0,08	7	0,58
JUMLAH NILAI FAKTOR KEKUATAN		4,25	4,33	5,92	5,71	5,86	0,44		3,52
) M	Kualitas dan keamanan pangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar (A)	1	3,00	4,00	4,00	3,00	0,23	5	1,16
	Keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi (B)	0,33	1	3,00	4,00	2,00	0,14	4	0,58
	Akses ke pasar internasional yang masih kurang (C)	0,25	0,33	1	0,50	2,00	0,06	2	0,12
	Kapasitas Manajemen UMKM yang terbatas (D)	0,25	0,25	2,00	1	2,00	0,08	3	0,23
	Belum terbentuknya rantai pasok bahan pangan yang handal untuk mendukung keberlanjutan produksi (E)	0,33	0,50	0,50	0,50	1	0,05	3	0,14
JUMLAH NILAI FAKTOR KELEMAHAN		2,17	5,08	10,50	10,00	10,00	0,56		2,22
JUMLAH TOTAL FAKTOR INTERNAL							1,00		1,30



EFAS									
FAKTOR STRATEGI		A	B	C	D	E	BOBOT	RATING	SKOR
) PH	Kerja sama internasional yang dijalin Indonesia pada sektor ekonomi semakin meningkat (A)	1	1,50	1,50	1,33	1,50	0,12	9	1,06
	Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi di bidang pangan serta pengolahan pangan (B)	0,67	1	1,33	1,17	1,17	0,09	9	0,78
	Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara (C)	0,67	0,75	1	1,33	1,50	0,08	8	0,65
	UMKM menjadi fokus Pemerintah dalam PEN (D)	0,75	0,86	0,75	1	1,17	0,08	7	0,54
	Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah (E)	0,67	0,86	0,67	0,86	1	0,07	6	0,42
JUMLAH NILAI FAKTOR PELUANG		3,75	4,96	5,25	5,69	6,33	0,43		3,44
) TH	Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina (A)	1	0,50	4,00	5,00	3,00	0,17	4	0,69
	Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina (B)	2,00	1	4,00	4,00	5,00	0,23	5	1,14
	Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global (C)	0,25	0,25	1	4,00	0,50	0,07	2	0,14
	Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19 (D)	0,20	0,25	0,25	1	0,50	0,03	1	0,03
	Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik (E)	0,33	0,20	2,00	2,00	1	0,07	3	0,21
JUMLAH NILAI FAKTOR ANCAMAN		3,78	2,20	11,25	16,00	10,00	0,57		2,20
JUMLAH TOTAL FAKTOR EKSTERNAL							1,00		1,24

Matriks Analisis SWOT

INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan non-produktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia 2. Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang terus meningkat 3. Potensi SKA sebagai bahan baku produksi sangat besar 4. Potensi SDM tersedia dalam jumlah yang besar 5. Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas dan kemampuan inovasi yang kuat dalam mengembangkan produk pangan baru dan unik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan keamanan pangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar 2. Keterbatasan teknologi automasi dalam proses produksi 3. Akses ke pasar internasional yang masih kurang 4. Kapasitas Manajemen UMKM yang terbatas 5. Belum terbentuknya rantai pasok bahan pangan yang handal untuk mendukung keberlanjutan produksi
EKSTERNAL		
PELUANG (OPPORTUNITIES)	SO (Strategi Agresif)	WO (Strategi Turn-Around)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama internasional yang dijalin Indonesia pada sektor ekonomi semakin meningkat 2. Kemajuan IPTEK di bidang pangan serta pengolahan pangan 3. Berkembangnya pasar ekspor ke berbagai negara 4. UMKM menjadi fokus Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 5. Transformasi digital di bidang ekonomi menjadi salah satu program prioritas Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan UMKM bahan pangan komunitas di kawasan produksi pangan primer (S1,O4) • Percepatan Digitalisasi Bagi UMKM bahan pangan komunitas (S2,O5) • Peningkatan kualitas produksi berdasarkan standar pangan internasional (S5,O2) • Pengembangan jaringan ekspor produk UMKM bahan pangan komunitas (S2,O3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi automasi dalam produksi (W2,O2) • Pengembangan kerja sama internasional dalam rantai pasok (W5,O1) • Pengembangan program pelatihan manajemen (W4,O4) • Kolaborasi internasional dalam riset dan pengembangan produk (W3,O1)
KENDALA (THREAT)	ST (Strategi Diversifikasi)	WT (Strategi Defensif)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Disrupsi Rantai Pasok Global Akibat Konflik Rusia Dengan Ukraina 2. Kenaikan Harga Minyak Dunia Sebagai Efek Domino Konflik Rusia Dengan Ukraina 3. Terjadinya Perubahan Iklim Akibat Pemanasan Global 4. Disrupsi Ekonomi Global Akibat Pandemi COVID-19 5. Konflik LCS yang mengancam stabilitas kawasan Indo-Pasifik 	<ul style="list-style-type: none"> • Diversifikasi produk dengan bahan baku lokal (S3,T2) • Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pasokan (S2,T1) • Kolaborasi dalam rantai pasok lokal (S4,T1) • Pengembangan pasar domestik yang kuat (S5,T5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kemitraan strategis (W5,T1) • Penggunaan teknologi produksi alternatif (W2,T2) • Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan (W5,T3) • Pengambilalihan badan usaha oleh Pemerintah (W1,T4)

DIAGRAM SWOT

FAKTOR INTERNAL	Jumlah Nilai Faktor Kekuatan	3,52
	Jumlah Nilai Faktor Kelemahan	2,22
Jumlah Nilai Faktor Internal (Kekuatan & Kelemahan) : Koordinat X		1,30
FAKTOR EKSTERNAL	Jumlah Nilai Faktor Peluang	3,44
	Jumlah Nilai Faktor Kendala	2,20
Jumlah Nilai Faktor Eksternal (Peluang & Kendala) : Koordinat Y		1,24



RIWAYAT HIDUP



Wahyu Eko Purnomo, S.I.P., lahir di Langkat pada 15 Juni 1970 Anak ke-1 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Yakin Basuki (Alm) dan Ibu Sri Wahyuning Ratri menyelesaikan pendidikan di SD pada tahun 1983, SMP pada tahun 1986, SMA pada tahun 1989 , program Sarjana (S1) pada tahun 2015 dan pada tahun 2023 menempuh Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Penulis saat ini menjabat sebagai Pati Khusus Mabesad, sejak tahun 2023 Sebagai Perwira TNI yang masih aktif, mengawali karier di TNI pada tahun 1993 Jabatan-jabatan yang pernah diemban di antaranya adalah Danton, Perwira Staf, Danki di lingkungan Paspampres, Guru Militer (Gumil) Pusdikkav, Danden Demlat Pusdikkav, Wadanyonkav 8 Kostrad, Pabadya Ren Kodam IM, Danyonkav 11/ Dam IM, Dandim Pekalongan Kodam IV/ DIP, Irdya Itjenad, Dirlitbang Pussenkav, Dirbinsen Pussenkav, Dosen Sesko TNI, Seskordos Sesko TNI, Paban I Ren Sesko TNI dan Kapoksahli Kodam XVIII/Kasuari Papua Barat.

Berbagai pendidikan TNI yang pernah diikuti yaitu Akademi Militer pada tahun 1990, Sussarcabkav pada tahun 1993, Susdankikav pada tahun 1999, Suslapakav pada tahun 2002, Seskoad pada tahun 2007, Susdanyon Multi Corp pada tahun 2009, Susdandim pada tahun 2011, dan Sesko TNI pada tahun 2017, di samping beberapa pendidikan spesialisasi di lingkungan TNI. Pengalaman tugas di dalam negeri adalah Pengamanan Pam VVIP di Bali , Pengalaman tugas di luar negeri adalah Pertukaran Perwira Kavaleri di Singapura

Menikah dengan Trismi Handayani pada tanggal 7 April 1998 di Jakarta dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak.